



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP</b>
Tempat Lahir	: Kanopan Ulu
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 20 Mei 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Suka Baru No. 4A, Kel. Padang Bulan Selayang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S2 (Strata dua) Jurusan Ilmu Pemerintahan

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani vonis pidana penjara di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamkira Sihombing, S.H., At Yudhistira, S.H., Nailul Fadhillah Irni, S.H., Yustika Butar Butar, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), yang beralamat di Jl. Mesjid Komplek Taman Kyoto, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menghukum Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp623.130.932,- (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Laporan Penjualan dengan Tgl Bon 9 – May dan Customer Bapak ERWIN P. PANGGABEAN / Balige;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003085 tanggal 16 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp101.400.000;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003000 tanggal 17-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU A.A. SIAHAAN;

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003100, tanggal 28 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp15.850.000;
5. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003019 tanggal 28-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh GERALDS;
6. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003005 tanggal 21 April 2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN;
7. 2 (dua) lembar Print Out berisi email pesan terkirim dari email [wwwmusikmedan@gmail.com](mailto:wwwmusikmedan@gmail.com) kepada email [erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com);
8. 1 (satu) eksemplar penawaran email Langit Music & Audio berisi daftar Sound System (Brand, Description, sat, qty, Price, total price) tanggal 2 Desember 2014 perihal Pengadaan Sound System yang ditujukan kepada POKJA Pengadaan Barang ULP Kab. TOBASA;
9. 1 (satu) eksemplar PRICELIST Langit Music & Audio tanggal 1 – Jun – 2014;
10. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No. Rekening 0114922788 NPWP 0.000.000.0-000.000 atas nama Ibu EKA YULIANTI Jl. Asoka Psr I No 1 A Komp Citra Asoka Tanjung Sari Medan Selayang;
11. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No. Rekening 0348459061 NPWP : 9.888.433.1-121.000 atas nama Sdri KARTIKA SARI SIREGAR Jl. Abadi warga No. 32 Medan Tanjung Rejo Medan Sunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 68/SPM-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk Pembayaran biaya pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah yang dibayarkan Rp845.246.408,00 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JAGA SITUMORANG, SH;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 2231/SPM\_Pjk/DPPKKD tanggal 24 Desember 2014 keperluan Pembayaran PPh dan PPh 22 pada Sekretariat Daerah untuk Pekerjaan pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah yang dibayarkan Rp98.683.592,-

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) berwarna merah muda tanggal 2014 untuk Keperluan Pembayaran biaya pengadaan Sound System di Lingkungan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 sebanyak Rp943.930.000,-;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;
16. 1 (satu) lembar surat nomor : 68/SP2D-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;
17. 1 (satu) lembar (SPP-SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;
18. 1 (satu) lembar (SPP-1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;
19. 1 (satu) lembar (SPP-2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 24 Desember dengan No. SPM 68/SPM-LS/Setdakab Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp943.930.000,- ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;
21. 7 (tujuh) lembar Foto Pengadaan Sound System Tahun Anggaran 2014;
22. 1 (satu) eksemplar bersampul warna kuning Berita Acara Pembayaran nomor BAPP: 234.a/BAPP-PPHP/2014 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp943.930.000,-;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;

24. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas nomor : 021/156/Umleng/2015 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP;

25. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 021/ /Umleng/2015 tanggal Maret 2014 perihal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) per 31 Desember 2014;

26. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab diterima tanggal 12 Feb 2016 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Pengurus Barang : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

27. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab tanggal 24 Nop 2014 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Kabag Umum : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

28. 1 (satu) eksemplar dijilid sampul bawah berwarna biru Rekapitulasi Barang ke Neraca Per 31-Des-2015 Kabupaten Toba Samosir;

29. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari DPPKKD tanggal surat 29 Januari, Isi ringkas : Penegasan penyampaian laporan Aset TA. 2014 dengan isi disposisi Yth. Saudara Togu Ali Andi Siahaan : penuhi maksudnya;

30. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penegasan Penyampaian Laporan Aset TA. 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015;

31. 4 (empat) lembar Daftar Pengadaan Barang dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2014 SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal Desember 2014;

32. 1 (satu) eksemplar Buku Inventaris Gabungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 650 ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

33. 1 (satu) eksemplar Laporan Mutasi Barang Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 468 yang ditandatangani oleh Mengetahui Sekretaris

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si dan Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

34. 1 (satu) eksemplar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan No. Kode Lokasi : 12.02.12.04.01.14.01.01 tanggal 1 Januari 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 75 yang ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

35. 1 (satu) lembar surat nomor 417/Umleng tanggl 05 November 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System;

36. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal November 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP beserta lampiran;

37. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Penawaran dan Salinan Berita Acara Proses Pelelangan Nomor : IV.13 BGU/PB/ULP/TS/2014 ditandatangani oleh KPA ERWIN PANGGABEAN dan An. Pokja Ketua MANUNTUN SAGALA, SE;

38. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pelelangan Nomor: IV.12 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 16 Desember 2014;

39. 2 (dua) lembar Pengumuman Calon Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.11 BGU/PB/ULP/TS/2014;

40. 2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.10 BGU/PB/ULP/TS/2014;

41. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.09 BGU/PB/ULP/TS/2014;

42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : IV.08 BGU/PB/ULP/TS/2014 nama perusahaan CV. GORAT JAYA;

43. 1 (satu) lembar surat nomor : IV.05 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. GORAT JAYA;

44. 1 (satu) lembar surat nomor : IV.04 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. ULI BASA;

45. 1 (satu) lembar surat nomor : IV.03 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA;

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014;
47. 1 (satu) lembar Evaluasi Kewajaran Harga;
48. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014 Evaluasi Administrasi;
49. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran nomor : IV.01 BGU/PB/ULP/TS/2014;
50. 1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang Pelelangan Sederhana Pasca Kualifikasi Nomor : II.02/BAGUM/PB/ULP/TS/2014 tanggal 13 Nopember 2014;
51. 1 (satu) dokumen nomor 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp943.930.000,- oleh CV. GORAT JAYA;
52. 1 (satu) dokumen nomor : 54/UTB/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Sound System sebesar Rp800.800.000,- oleh CV. USAHA TIGA BERSAUDARA;
53. 1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp973.740.000,- oleh CV. BINTANG SARI;
54. 1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp993.615.000,- oleh CV. MARGOMGOM;
55. 1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp824.630.000,- oleh CV. ULI BASA;
56. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Balige tanggal 24 September 2021 nomor rekening 240.02.04.010815-9 atas nama CV. GORAT JAYA periode 24 Desember 2014 s/d 24 Desember 2014;
57. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 2014, ERWIN P. PANGGABEAN sebagai Pihak Pertama dan SAHALA TAMBUNAN sebagai Pihak Kedua perihal meminjam perusahaan untuk dipergunakan dalam Proyek Pengadaan Sound System Kab. Toba Samosir;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24-12-2014 telah terima dari SAHALA TAMBUNAN uang sejumlah Rp845.746.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) untuk Sound System ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN.

59. 1 (satu) buah CD-R merk Printech 52 Speed 700 mb 80 min;
60. 1 (satu) set Mixer 32 Canel, dengan spesifikasi Mixer Allen & Heath GL 3600;
61. 1 (satu) buah Equalizer, dengan spesifikasi dbx 1231Equalizer;
62. 1 (satu) buah Echo dan Management 20.000 Watt, dengan spesifikasi Behringer DCX 2496LE;
63. 1 (satu) buah Compressor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Compressor /Limiter / Gate 166XL;
64. 1 (satu) buah Processor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Processor 266XL;
65. 1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Shure Mic Wireless SLX;
66. 1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Pewie UHF – 898 (Resto Pro);
67. 4 (empat) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Crimson CR 845 S Pack Evolution;
68. 8 (delapan) buah Speaker aktif 15, dengan spesifikasi Huper 15HA400;
69. 6 (enam) buah Speaker 18, dengan spesifikasi Speaker Custom 2 bh Speaker RCF L18P300;
70. 2 (dua) buah Power, dengan spesifikasi Power Amplifier TASSO i12;
71. 1 (satu) roll Kabel Audio, dengan spesifikasi Protea 200 m;
72. 1 (satu) roll Kabel Listrik, dengan spesifikasi Eterna 2 x1,5 mm;
73. 1 (satu) buah Jack dan conektor listrik, dengan spesifikasi Uticonlegran Jack conektor, Steker Stop Kontak;
74. 4 (empat) roll Kabel mic, dengan spesifikasi Canare L-2T2S 100 m;
75. 2 (dua) roll Kabel Speaker, dengan spesifikasi Audio Link By AJ4 2x2,5 mm;
76. 28 (dua puluh delapan) buah Jack Cannon Jantan/betina;
77. 16 (enam belas) buah Jack Speakon;
78. 12 (dua belas) buah Jack Akai;
79. 1 (satu) buah Jack RCA;
80. 1 (satu) buah Flight case Mixer;
81. 2 (dua) buah Flight case fiber;
82. 4 (empat) buah Stand Mic;

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





83. 1 (satu) buah Stand Book, dengan spesifikasi Lawrence;
84. 2 (dua) buah Stabilizer, dengan spesifikasi Craft SVC 10000 VA;
85. 1 (satu) set Drum, dengan spesifikasi MAPEX;
86. 3 (tiga) buah Simbal, dengan spesifikasi Planet Z yang masing-masing RIDE 20" / 51 cm, CRASH 16" / 40 cm dan HIHat TOP 14" / 36 cm;
87. 1 (satu) pasang stik drum, dengan spesifikasi Victoria;
88. 1 (satu) buah Bangku Drum, dengan spesifikasi MAPEX;
89. 1 (satu) set Mic Drum, dengan spesifikasi Maxtone + 4 Accesories 1 buah stand mic pewie PW-302;
90. 1 (satu) buah Amply Bass, dengan spesifikasi Hartke A25;
91. 1 (satu) buah Gui tar Bass, dengan spesifikasi Squier;
92. 1 (satu) buah Guitar Rhythm, dengan spesifikasi Rockwell RLP22;
93. 1 (satu) buah Guitar Melody, dengan spesifikasi Cyrus;
94. 1 (satu) buah Ampli Guitar, dengan spesifikasi Fender Champion 20;
95. 2 (dua) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Beta;
96. 2 (dua) buah Flight case roda;
97. 4 (empat) buah box drum;
98. 1 (satu) set Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300;
99. 1 (satu) buah Kaki gitar, dengan spesifikasi Maxtone.

***Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Sahala Tambunan.***

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, kooperatif selama masa persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menggunakan perhitungan Inspektorat diawal pemeriksaan terhadap pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dan Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan secara teleconference yang pada pokoknya penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir Tahun 2014 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014, sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Tahun 2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bersama sama dengan saksi **SAHALA TAMBUNAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Direktur CV.GORAT JAYA selaku penyedia barang pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jl.Sutomo Pagar Batu No.1 Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022//KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam** pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014. Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** bersama sama dengan saksi **SAHALA TAMBUNAN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERWIN PANGGABEAN selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir Tahun 2014 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, tentang pelimpahan sebaagian kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan penghunjukan bendahara pengeluaran pembantu pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014:
  - 1) Melimpahkan sebagian kewenangan kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:

1) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD).

2) Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

3) Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

4) KPA dapat merangkap sebagai PPK

5) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas tanggung jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 adalah :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

3) Rancangan Kontrak

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa kegiatan pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, nomor : 900 / 07 / DPA / DPPKDD / 2014, tanggal 05 Februari 2014. Yaitu : Program

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur nomor : 1.20. 1.20.03. 02,  
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor nomor : 1.20. 1.20.03. 02.  
07 dengan Kode Rekening : 5.2.3.16.06, belanja Modal Pengadaan Sound  
System, Belanja Sound System dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,-  
dimana untuk program dan kegiatan pengadaan Sound System tersebut  
kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kepala Bagian  
Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir Keputusan Bupati Toba  
Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014;

- Bahwa adapun pejabat yang terlibat dalam Pengadaan Sound System pada  
Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah :

- 1) Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir);
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ERWIN P. PANGGABEAN, ST.,  
MIP, (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir);
- 3) Bendahara Pengeluaran : BINSAR SIMANJUNTAK, Amd.
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu : ERINA SIAHAAN
- 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : GOMAR SIAGIAN,  
SH
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
  - a. Ketua : JULI MANURUNG, Amd.
  - b. Sekretaris : TUMBUR BUTAR BUTAR
  - c. Anggota : PARULIAN SIANIPAR
- 7) Pejabat Penatausahaan Keuangan : MAGDA EVISANTY  
SAMOSIR
- 8) Pengurus Barang : TOGU ALI ANDI  
SIAHAAN, SE;
- 9) Kelompok Kerja Pengadaan Barang :
  - a. Ketua : MANUNTUN SAGALA, SE
  - b. Anggota : FERRY TONNY L TOBING, ST  
MARIHOT SIMANJUNTAK  
LAMHOT SITORUS, ST  
DAPOT SMR SIMANJUNTAK, ST
- 10) Penyedia Barang/Jasa: SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT  
JAYA)

- Bahwa proses pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir TA.  
2014 dilakukan secara pengadaan secara Elektronik oleh Pokja ULP Kab.  
Toba Samosir Tahun 2014 sesuai dengan surat Permohonan Pelaksanaan

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender Pengadaan sound sytem nomor 417/ Umleng tanggal 05 November 2014;

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 234/SPK-Umleng/2014, tanggal 15 Desember 2014, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System, Sumber Dana : APBD T.A. 2014, Waktu Pelaksanaan : 12 (dua belas) hari Kalender : Nilai pekerjaan : Rp943.930.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) : Penyedia adalah terdakwa SAHALA TAMBUNAN Selaku Direktur CV. GORAT JAYA;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka sekira bulan Nopember 2014 setelah anggaran tersedia di DPA sebesar Rp1.000.000.000,- selanjutnya terdakwa memprint nama-nama peralatan sound system dari internet sebagai langkah awal untuk mengetahui nama dan jenis barang, kemudian atas perintah terdakwa kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN agar mencari gambar peralatan sound system sesuai dengan nama-nama peralatan yang telah diprint, berselang 2 (dua) hari kemudian TOGU ALI ANDI SIAHAAN menyerahkan gambar peralatan sound system kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk mencari orang yang mengetahui tentang Sound System dan Toko Musik akan tetapi Toko Musik harus dapat memberikan Surat Dukungan dan Spesifikasi Barang, berselelang beberapa hari kemudian TOGU ALI ANDI SIAHAAN berkata kepada terdakwa bahwa ada temannya yang akan berangkat ke Medan untuk meminta surat dukungan dan spesifikasi tentang peralatan musik, sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk diserahkan kepada temannya sebagai ongkos berangkat ke Medan, lalu sekira keesokan harinya TOGU ALI ANDI SIAHAAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik toko musik di Medan sudah menghubunginya dan bersedia memberikan surat dukungan dan spesifikasi barang, sehingga saat itu juga terdakwa meminta kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN agar meminta surat dukungan untuk perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI, CV. GORAT JAYA dan CV. MARGOMGOM, pada hari itu juga TOGU ALI ANDI SIAHAAN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa Surat dukungan untuk perusahaan telah selesai dibuat oleh pemilik Toko LANGIT & AUDIO MUSIK akan tetapi spesifikasi barang belum selesai, sehingga terdakwa menjawab agar surat dukungan perusahaan saja dulu dibawa, sedangkan dokumen spesifikasi barang dapat dikirim ke alamat email

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com), milik terdakwa, keesokan harinya TOGU ALI ANDI SIAHAAN menyerahkan amplop yang berisi dokumen surat dukungan Toko LANGIT & AUDIO MUSIK untuk perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI, CV. GORAT JAYA dan CV. MARGOMGOM, kemudian surat dukungan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada SAHALA TAMBUNAN selaku direktur CV. GORAT JAYA, agar dipersiapkan dokumen untuk proses tender pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir TA. 2014, dimana kelengkapan dokumen tersebut dipersiapkan agar CV. GORAT JAYA sebagai calon pemenang dan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI dan CV. MARGOMGOM sebagai pendamping, setelah dokumen dilengkapi selanjutnya SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA mempersiapkan dokumen penawaran namun sebelum dokumen penawaran dibuat oleh CV. GORAT JAYA, bahwa terdakwa terlebih dahulu memberikan harga kepada SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dari HPS tersebutlah perusahaan CV. GORAT JAYA membuat acuan penyusunan harga Penawaran, selanjutnya proses tender di laksanakan dan CV. GORAT JAYA ditetapkan sebagai pemenang, kemudian oleh Pokja ULP menyerahkan Dokumen penawaran kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan Dokumen penawaran dan salinan berita acara preses pelelangan nomor : IV.13 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 16 Desember 2014, lalu terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran Bagian umum dan perlengkapan Setdakab Toba Samosir mengirimkan surat Penunjukan penyedia barang dan jasa nomor 234.b / KPA- Bagum / 2014 tanggal 15 Desember 2014 pekerjaan Pengadaan Sound system dengan perusahaan CV. GORAT JAYA dengan Pimpinan SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,-, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014 terdakwa selaku PPK dengan SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA menandatangani Surat perintah Kerja (SPK) nomor 234 / SPK-Umleng/2014 pekerjaan Pengadaan Sound system dengan nilai kontrak sebesar Rp943.930.000,-, pada tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 235-a / BAPP-PPHP/ 2014 telah dilakukan pemeriksaan barang oleh P2HP dan dinyatakan telah lengkap dan baik, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 dilakukan serah terima barang dari Penyedia barang kepada P2HP, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 terdakwa melakukan pembayaran kepada SAHALA TAMBUNAN selaku

Halaman 14 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. GORAT JAYA berdasarkan berita acara pembayaran nomor 235/BAP-Sekdakab/ 2014 sebesar Rp943.930.000,- kerekening CV. GORAT JAYA;

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan SAHALA TAMBUNAN dapat terjadi adalah dimana setelah terbitnya anggaran untuk pengadaan sound system pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2014 bahwa terdakwa sendiri sudah berniat untuk mengerjakannya, dikarenakan terdakwa merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak dapat bertindak sebagai penyedia barang dan jasa sehingga pada sekira bulan Oktober 2014 terdakwa meminta tolong kepada SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT JAYA) untuk menyediakan beberapa perusahaan untuk dipinjam, awalnya SAHALA TAMBUNAN menolak untuk memberikan perusahaannya dengan alasan tidak mengerti tentang pengadaan sound system, namun saat itu terdakwa membujuk dengan berkata kepada SAHALA TAMBUNAN dengan mengatakan *"Saya hanya pinjam perusahaan saja kita buat nanti surat perjanjiannya, jika nanti ada masalah aku yang akan bertanggungjawab, kita sudah lama kenal tulang, untuk saat ini bantulah dulu aku, Aku sangat membutuhkan uang karena banyak kebutuhan yang harus kubayar"*, sehingga saat itu SAHALA TAMBUNAN menjawab *"Baiklah, tapi jika ada masalah kau yang bertanggungjawab"*, berselang beberapa hari kemudian SAHALA TAMBUNAN memberikan nama-nama perusahaan untuk dipinjam oleh terdakwa, yakni : - CV. GORAT JAYA (Direktur : SAHALA TAMBUNAN), - CV. ULI BASA (Direktur : BERNAD SIBARANI), - CV. BINTANG SARI (Direktur : RICHARD TAMBUNAN), dan - CV. MARGOMGOM (Direktur : MANALAKSAK TAMBUNAN), dikarenakan CV. GORAT JAYA merupakan perusahaan milik SAHALA TAMBUNAN maka terdakwa berniat menjadikan CV. GORAT JAYA sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI dan CV. MARGOMGOM sebagai perusahaan pendamping, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN agar membuat harga penawaran masing-masing perusahaan dengan rincian:

- 1) CV. ULI BASA dengan nilai penawaran sebesar Rp824.630.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2) CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3) CV. BINTANG SARI dengan nilai penawaran sebesar Rp973.740.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) CV. MARGOMGOM dengan nilai penawaran Rp993.615.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Setelah masa jadwal upload penawaran tutup, maka terdakwa melihat melalui link LPSE CV. USAHA TIGA BERSAUDARA memasukkan penawaran dengan harga sebesar Rp800.800.000,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah), Setelah Pokja ULP mengumumkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yakni CV. USAHA TIGA BERSAUDARA (sebagai calon pemenang pertama), CV. ULI BASA (sebagai calon pemenang kedua), dan CV. GORAT JAYA (sebagai calon pemenang ketiga), kemudian terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN untuk mencari pemilik CV. USAHA TIGA BERSAUDARA dengan maksud agar perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA mundur dengan tidak ikut pada saat pembuktian kualifikasi, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN agar segala pengeluaran nantinya didahulukan oleh SAHALA TAMBUNAN, setelah pembuktian kualifikasi terlaksana selanjutnya SAHALA TAMBUNAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa SAHALA TAMBUNAN ada memberikan uang pengganti administrasi kepada marga ARITONANG yang mengaku pemilik perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA, namun jumlahnya tidak diingat oleh terdakwa, kemudian setelah tiba waktu pengumuman penetapan pemenang maka Pokja ULP menetapkan CV. GORAT JAYA sebagai pemenang lelang pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014
  - Bahwa dalam menyusun Harga perkiraan Sendiri ( HPS) pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah setelah terdakwa mencari spesifikasi harga dan gambar dari internet selanjutnya terdakwa membandingkan harga yang diminta dari SURYONO dengan harga yang diambil dari internet dengan harga yang digunakan adalah dengan harga yang dari internet dengan menambahkan nilai pajak sebesar 12 % dan keuntungan penyedia 10 %, untuk masing – masing barang yang ditetapkan oleh terdakwa pada Harga perkiraan sendiri (HPS);
  - Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada melaksanakan pemeriksaan ataupun serah terima barang hasil pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dimana tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan nomor 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014, berita acara serah terima barang nomor 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terdakwa yang menandatangani sedangkan untuk tanda tangan SAHALA TAMBUNAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sendiri oleh SAHALA TAMBUNAN dikantor terdakwa dengan posisi bahwa untuk tandatangan PPHP telah tertanda tangan;

- Bahwa Segala dokumen yang terdapat tandatangan selain dari SAHALA TAMBUNAN, terdakwa sendiri yang menandatangani pengajuan pencairan, sehingga dokumen tersebut dianggap lengkap oleh Dinas keuangan dan dibayarkan 100% pekerjaan tersebut kerekening CV. GORAT JAYA dan setelah uang dicairkan ke rekening CV. GORAT JAYA kemudian terdakwa bersama dengan SAHALA TAMBUNAN menuju Bank Sumut Cab. Balige, selanjutnya terdakwa menunggu diluar Lokasi Bank, setelah uangnya ditarik oleh SAHALA TAMBUNAN selanjutnya menjumpai terdakwa didalam mobil yang terparkir di luar Areal lokasi Bank, selanjutnya SAHALA TAMBUNAN menyerahkan seluruh uangnya kepada terdakwa sebesar Rp845.746.000,- kemudian SAHALA TAMBUNAN meminta terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tertanggal 24-12-2014 jumlah Rp845.746.408,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada SAHALA TAMBUNAN untuk jasa perusahaan nantilah untuk diberikan sebab masih ada keperluan yang harus terdakwa bayarkan, akan tetapi sampai saat ini jasa pinjam perusahaan belum diberikan kepada SAHALA TAMBUNAN;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas serta hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian barang sebagaimana dalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Bahwa berdasarkan uraian diatas serta hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian barang sebagaimana dalam kontrak sehingga perbuatan saksi ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, apabila PPK menggunakan data dari internet maka perusahaan yang digunakan sebagai acuan dari internet tersebut harus perusahaan yang memiliki reputasi di bidang *sound system* sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa keuntungan penyedia sudah termasuk dalam harga yang dipublikasikan perusahaan melalui internet sehingga seharusnya PPK tidak menambahkan komponen keuntungan penyedia 10% tersebut. Selain itu, apabila harga yang dipublikasikan tersebut disebutkan tidak termasuk pajak maka PPK dapat memperhitungkan pajak, namun apabila harga tersebut

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah termasuk pajak maka dalam perhitungan HPS seharusnya tidak menambahkan nilai pajak lagi.

2. Bahwa KPA sekaligus sebagai PPK dilarang meminjam perusahaan kepada Penyedia karena melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya khususnya berkaitan dengan prinsip bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel serta etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait pengadaan barang jasa;

3. Bahwa PPK meminta orang yang dapat memberikan Surat Dukungan Perusahaan dan Spesifikasi Peralatan Sound System maka PPK melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya antara lain (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan (b) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara serta melanggar prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif serta etika untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

4. Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 234 / SPK – Umleng / 2014, tanggal 15 Desember 2014 dengan paket pekerjaan : Pengadaan Sound system dengan sumber dana APBD TA. 2014; waktu pelaksanaan 12 (dua Belas) hari Kalender ; Nilai Pekerjaan Rp943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Surat Perintah Kerja tersebut melanggar pasal 55 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana SPK seharusnya hanya digunakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Apabila nilai pekerjaan Rp943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) maka tanda bukti perjanjian seharusnya berupa surat perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

5. Bahwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP menerima pengalihan pekerjaan dari SAHALA TAMBUNAN Direktur CV. GORAT JAYA telah melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta





perubahannya. Selain itu ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK telah melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melainkan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK telah melakukan pelaksanaan pekerjaan dimana seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Penyedia. Selain itu, tindakan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK juga melanggar Pasal 19 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**DAFTAR KEADAAN BARANG ANTARA KONTRAK DAN KEADAAN BARANG SESUAI BA PENYITAAN**

NO	Jenis Peralatan dan Spesifikasi	Barang Sesuai Kontrak	Barang sesuai BA Penyitaan	Status	Perbedaan
1	Mixer 32 Canel, dengan spesifikasi Mixer Allen & Heath GL 3600	1 buah	1 buah	baik	GL2800, 32 channel
2	Equalizer, dengan spesifikasi dbx 1231 Equalizer	2 buah	1 buah	baik	1 buah tidak ada
3	Echo dan Management 20.000 Watt, dengan spesifikasi Behringer DCX 2496LE	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
4	Compressor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Compressor / Limiter / Gate 166XL	1 buah	1 buah	baik	166XS
5	Processor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Processor 266XL	1 buah	1 buah	baik	266XS
6	Mic Wireless, dengan spesifikasi Shure Mic Wireless SLX	2 set	1 set	baik	tidak ada
7	Mic Wireless, dengan spesifikasi Pewie UHF – 898 (Resto Pro)		1 set	baik	tidak ada
8	Mic Kabel, dengan spesifikasi Crimson CR 845 S Pack Evolution	4 buah	4 buah	baik	tidak ada
9	Speaker aktif 15, dengan spesifikasi Huper 15HA400	8 buah	8 buah	baik	Aktif speaker proel flash 15HAD
10	Speaker 18, dengan spesifikasi Speaker Custom 2 bh Speaker RCF L18P300	5 buah	6 buah	baik	Loudspeaker 218RCF P300 Custom
11	Power, dengan	2 buah	2 buah	baik	tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	spesifikasi Power Amplifier TASSO i12				
12	Speaker Active ( floor monitor )	4 buah	tidak ada		
13	Kabel Audio, dengan spesifikasi Protea 200 m	1 roll	1 roll	baik	tidak ada
14	Kabel Listrik, dengan spesifikasi Eterna 2 x1,5 mm	4 roll	1 roll	baik	tidak ada
15	Jack dan coneaktor listrik, dengan spesifikasi Uticonlegran Jack coneaktor, Steker Stop Kontak	50 m	1 buah	baik	tidak ada
16	Kabel mic, dengan spesifikasi Canare L-2T2S 100 m	50 m	4 roll	baik	tidak ada
17	Kabel Speaker, dengan spesifikasi Audio Link By AJ4 2x2,5 mm	10 buah	2 roll	baik	tidak ada
18	Jack Cannon Jantan/betina.	50 buah	28 buah	baik	kurang 32
19	Jack Speakon	10 buah	16 buah	baik	lebih 6 buah
20	Jack Akai	20 buah	12 buah	baik	kurang 8 buah
21	Jack RCA	20 buah	1 buah	baik	kurang 19 buah
22	Flight case Mixer	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
23	Flight case fiber	2 buah	2 buah	baik	tidak ada
24	Stand Mic	6 buah	4 buah	baik	tidak ada
25	Stand Book, dengan spesifikasi Lawrence	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
26	Stabilizer, dengan spesifikasi Craft SVC 10000 VA	2 buah	2 buah	baik	tidak ada
27	Stabilizer Wesla 5000 Watt	1 buah	tidak ada		
28	Drum set, dengan spesifikasi MAPEX	1 set	1 set	baik	Drum TAMA
29	Simbal, dengan spesifikasi Planet Z yang masing-masing RIDE 20" / 51 cm, CRASH 16" / 40 cm dan HIHat TOP 14" / 36cm	1 set	1 set	baik	Zildjian
30	Option kulit Drum	1 set	1 set	baik	
31	stik drum, dengan spesifikasi Victoria	tidak ada	1 buah	baik	
32	Bangku Drum, dengan spesifikasi MAPEX	1 set	1 set	baik	
33	Gate Drum	1 buah	1 buah	baik	
34	Mic Drum, dengan spesifikasi Maxtone + 4 Accesories 1 buah stand mic pewie PW – 302	1 set	1 set	baik	Multigate Pro Behringer
35	Amply Keyboard	1 buah	tidak ada		
36	Amply Bass, dengan spesifikasi Hartke A25	1 buah	1 buah		Marshall Dinamic Bass
37	Guitar Bass, dengan spesifikasi Squier	1 buah	1 buah	baik	Fender
38	Guitar Rhythm, dengan	1 buah	1 buah	baik	Fender

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	spesifikasi Rockwell RLP22				
39	Guitar Melody, dengan spesifikasi Cyrus	1 buah	1 buah	baik	
40	Keyboard	1 buah	tidak ada		
41	Ampli Guitar, dengan spesifikasi Fender Champion 20	1 buah	1 buah		Marshall
42	DI box	2 buah	2 buah		
43	Mic Kabel, dengan spesifikasi Beta	tidak ada	2 buah		
44	Flight case roda	2 buah	2 buah	baik	baik
45	box drum.	4 buah	4 buah	baik	baik
46	Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300.	tidak ada	1 set		
47	Kaki gitar, dengan spesifikasi Maxtone	tidak ada	1 buah		

#### Analisa Keadaan Barang

##### A. Barang ada di kontrak tapi tidak ada di lapangan

1. Equqlizer (No. urut 2), satu tidak ada

Analisa perbedaan spesifikasi di lampiran;

2. Speaker active (Floor monitor) no. urut 12, tidak ada;
3. Stabilizer Wesla (no. urut 27) tidak ada;
4. Amply Keyboard (no. urut 35) tidak ada;
5. Keyboard (no. urut 41), tidak ada;

##### B. Barang tidak ada di kontrak tapi ada di lapangan;

1. Stik Drum, dengan spesifikasi Victoria (no. urut 31);
2. Mic Kabel dengan spesifikasi Beta (no. urut 43);
3. Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300 (no. urut 46);
4. Kaki Guitar, dengan Spesifikasi Maxtone (No. urut 47)

##### C. Alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis

1. Amply Bass, menurut kontrak Marshall Dinamic Bass, yang ada Hartke A25.

Analisa perbedaan spesifikasi di lampiran

2. Amply Gitar, menurut kontrak Marshall, yang ada Fender Champion 20.

#### Lampiran point 1.

##### Perbandingan Spesifikasi GL 2800 dibanding GL 3600

NO	GL2800 ( di kontrak )	GL3600 ( Barang yang ada di lapangan	Analisa Perbedaan
1	24, 32, 40 and 48	32-channel frame	sama



	channel frames		
2	LR and M main mixes	LR and M main outputs	sama
3	8 Audio groups with pan and routing to LR and M	4 audio groups with pan control	GI 2800 lebih banyak 4 Group
4	10 Auxes including a dedicated stereo send	6 auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching	GI 2800 lebih banyak 4 Auxes
5	2 multifunction stereo channels each with mic and stereo line inputs	2 stereo channels each with mic and dual stereo line inputs	sama
6	2 extra dual stereos provide 4 summed or independent stereo returns	Stereo channel line inputs can be independently routed to LR	sama
7	Fully featured 12x4 Matrix	7x4 Matrix	Monitor GL 2800 lebih lebar
8	Proper dual functionality for FoH/Monitor mixing	Proper dual functionality for front-of-house and/or monitor mixing	sama
9	Recording capable with channel direct outputs	Recording capable with channel direct outputs	sama
10	M can be used for centre/sub mix, LR mono sum, or engineers wedge	M can be configured as LR sum, wedge, or aux-fed sub or C master	sama
11	Matrix external inputs with level trims and common input capability	Matrix external inputs with level trims and common input capability	sama
12	Stereo channel mic inputs can cross patch into matrix for ambience feed	Stereo channel mic input breakpoints for cross patching into matrix	sama
13	Responsive 4 band, 2 sweep EQ	Responsive 4-band, 2-sweep EQ	sama
14	100Hz channel high pass filters	100Hz channel high pass filters	sama
15	Individual phantom power and polarity switching	Individual phantom power and polarity switching	sama
16	Wide angle channel and master meters		Tidak dimiliki GL3600



17	Dedicated stereo monitor meters	Dedicated channel, master and stereo monitor meters	sama
18	Per channel pre/post fader aux switching for full flexibility		Tidak dimiliki GL3600
19	Recessed pre/post-EQ aux switching per channel		Tidak dimiliki GL3600
20	Internal jumper plugs for aux, direct out and other options	Internal jumper plugs for pre/post-EQ aux, direct out and other options	sama
21	Mutes on all fader masters	Mutes, meters and AFL on all fader masters	sama
22	100mm dust protected faders	100mm dust protected faders	sama
23	Assignable talkback to all outputs, includes a talk switch latch mode	Assignable talkback	sama
24	1kHz oscillator / pink noise generator with patchable external output	1kHz oscillator and pink noise generator	sama
25	2-track monitoring and replay to LR	2-track monitoring and replay to LR	sama
26	3 headphones/earpiece sockets and local monitor outputs	Headphones and local monitor outputs	GL2800 lebih banyak terminal
27	Electronically balanced XLR outputs with +26dBu drive capability	Electronically balanced XLR outputs with +26dBu drive capability	sama
28	Preamp 74dB range with +34dBu input capability for mic or line	Preamp +34dBu maximum input capability for mic or line	Range preamp lebih besar
29	Ultra low noise mix head amp design	Ultra low-noise mix head amp design	sama
30	Uses RPS11 high performance external linear power supply		Tidak dimiliki GL3600
31	Built-in combiner for redundant backup supply	Internal power supply with MPS12 backup supply input	Lebih baik GL2800
32	Individual circuit card assembly with nitted	Individual circuit card assembly with nitted	sama





	pots	pots	
33	Sys-Link V2 console input/output linking option	Sys-Link V2 console linking option	sama
34	4-pin XLR lamp sockets – Allen & Heath LEDlamp available	4-pin XLR lamp sockets	sama
35		Metal jacks, gold-plated XLRs, sealed pots and switches	
36		Solid copper bus bar grounding	

### Kesimpulan

Dari spesifikasi yang dibandingkan antara GL2800 dengan GL3600, GL 2800 memiliki kelebihan dibanding GL3600.

NO	Spesifikasi Yang ditawarkan	Spesifikasi Alat Di lapangan	Analisa Perbedaan
A	Ampli Gitar Marshall MG100HFX Gold Head		
	Marshall MG100HFX Gold Head ( Amply Keyboard )	Amply Keyboard	
1	Technology: Solid State	Alatnya tidak ada	
2	Channels: 4 (store and recall)		
3	Output wattage: 100W		
4	Inputs: 1 x 1/4" jack instrument input and 1 x 3.5mm Aux in (on rear)		
5	Outputs: 1 x 1/4" jack (speaker min. 4Ω load) and 1 x 3.5mm jack headphone out		
6	Controls: Gain, clean/crunch, bass, OD1/OD2, middle, treble, reverb, volume, FX (Chorus / Phaser / Flanger / Vibe), tap, delay (Hi-fi / Tape / Multi / Reverse), ext. FX, master, damping (manual), store tuner		
7	Effects: Reverb, phaser, flanger, vibe, delay, chorus		
8	Effects loop: Yes, send/return		
9	Footswitch: PEDL-90010 included, PEDL-90008 sold separately		
10	Cable: Detachable power cable included		
11	Width: 585 mm / 23"		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


12	Height: 255 mm / 10"		
13	Depth: 265 mm / 10.4"		
14	Weight: 8.8kg		
2.	Amplify Bass	Hartke A25 ( Amplify Bass )	Analisa Perbedaan
1	15" Heavy duty Woofer	8" aluminum cone driver	Lebih kecil 7 "
2	300 W of power	25 watts of output power	Power lebih kecil
3	TransTube Circuitry with Gain Boost		
4	Psycho-Acoustic Low-End Enhancement		
5	DDR Speaker Protection, Tune & Ported Enclosure		
6		Headphone, Speaker and Direct outputs	
7		Bass, Mid, Treble and Bright tone controls	
8		Line level Effects Loop send and return jacks	
9		Dedicated CD/MP3 input	
10		Dual-position (flat or kickback) cabinet design	
11		Rugged construction	

## Kesimpulan

Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil.

C	Marshall MG412AG	Fender Champion 20 Guitar Combo Amp	Analisa Perbedaan
1	Type:Solid State	Solid State	
2	Number of Channels:4 (clean, crunch, OD1, OD2)	1 channel with selectable amp voicing	Channel lebih sedikit
3	Total Power:100W	20-watt solid state combo amp with 1 x 8" Fender Special Design speakers	Daya lebih kecil 80 W
4	Reverb:Digital Reverb	Effects include reverb, delay/echo, chorus, tremolo, Vibratone, and more	
5	Effects:Delay with Tap Tempo, Chorus, Flanger, Vibe, Octave	Delay time and tremolo speed can be set with TAP button	
6	EQ:3-band EQ		



7	Inputs:1 x 1/4" (instrument), 1 x 1/8" (line in)	1 x 1/4" instrument input; 1 x 1/8" stereo aux input for use with media player	sama
8	Outputs:2 x 1/4" (speaker out, 4 ohm minimum)	1 x 1/8" stereo headphone jack	hanya memiliki satu
9	Headphones:1 x 1/8"		
10	Effects Loop:Yes		
11	Footswitch I/O:1 x 1/4"		
12	Footswitch Included:Yes, 2-button footswitch		
13	Power Supply:Standard IEC Cable		
14	Height:10"		
15	Width:23"		
16	Depth:10.4"		
	(Dari gambar spesifikasi Teknis dan Harga Identitas)		

**Kesimpulan :**

Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil.

Keterangan Ahli atas hasil pemeriksaan :

**Analisa Keadaan Barang**

**A. Barang ada di kontrak tapi tidak ada di lapangan**

1. Equqlizer ( No. urut 2 ), satu tidak ada
2. Speaker active ( Floor monitor ) no. urut 12, tidak ada.
3. Stabilizer Wesla ( no. urut 27 ) tidak ada
4. Amply Keyboard ( no. urut 35 ) tidak ada.
5. Keyboard ( no. urut 41 ), tidak ada.

**B. Barang tidak ada di kontrak tapi ada di lapangan.**

1. Stik Drum, dengan spesifikasi Victoria ( no. urut 31 )
2. Mic Kabel dengan spesifikasi Beta ( no. urut 43 )
3. Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300 ( no. urut 46 )
4. Kaki Gitar, dengan Spesifikasi Maxtone ( No. urut 47 )

**C. Alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amply Bass, menurut kontrak Marshall Dinamic Bass, yang ada Hartke A25.
  2. Amply Gitar, menurut kontrak Marshall, yang ada Fender Champion 20
    - a. Kesimpulan Dari spesifikasi yang dibandingkan antara GL2800 dengan GL3600, GL 2800 memiliki kelebihan dibanding GL3600.
    - b. Kesimpulan Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil.
    - c. Kesimpulan Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil
- Bahwa jumlah dana yang dibayarkan dalam belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 kepada penyedia barang / jasa yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Nilai Kontrak                | Rp. 943.930.000,-       |
| - Dipotong PPN Pusat           | Rp. 85.811.819,-        |
| - <u>Dipotong PPh pasal 22</u> | <u>Rp. 12.871.773,-</u> |
| Total yang dibayarkan          | Rp. 845.246.408,-       |
- Setelah uang masuk kerekening CV. GORAT JAYA selanjutnya SAHALA TAMBUNAN melakukan penarikan secara tunai dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, dan selanjutnya ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, memberikan jasa perusahaan sebesar 2% kepada SAHALA TAMBUNAN. Uang yang dibayarkan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, untuk belanja Sound System kepada SURYONO (Pemilik Toko Langit Music) sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 09 Mey 2015 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 16 April 2016 yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 17 April 2016 yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentrasfer uang pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN mentransfer uang pada tanggal 28 April 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa total kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp628.130.932,- (Rp845.246.408 – Rp217.200.000,-), sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/02/IRDA/2022/Rhs tanggal 12 Januari 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir Tahun 2014 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014, sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Tahun 2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bersama sama dengan saksi **SAHALA TAMBUNAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Direktur CV.GORAT JAYA selaku penyedia barang pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jl.Sutomo Pagar Batu No.1 Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022//KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014. Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP** bersama sama dengan saksi **SAHALA TAMBUNAN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku Direktur CV.GORAT JAYA selaku penyedia barang pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 sesuai dengan SURAT PERINTAH KERJA nomor : 234 / SPK-Umleng/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan penghunjukan bendahara pengeluaran pembantu pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014
  - 1) Melimpahkan sebagian kewenangan kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah
  - 1) Menyusun DPA (**Dokumen Pelaksanaan Anggaran** : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD*);
  - 2) Menetapkan PPK (*Pejabat Pembuat Komitmen*);
  - 3) Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran;
  - 4) KPA dapat merangkap sebagai PPK;

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Tugas tanggung jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - 3) Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa kegiatan pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, nomor: 900/07/DPA/DPPKPD/2014, tanggal 05 Februari 2014. Yaitu : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur nomor : 1.20. 1.20.03. 02, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor nomor : 1.20. 1.20.03. 02. 07 dengan Kode Rekening : 5.2.3.16.06, belanja Modal Pengadaan Sound System, Belanja Sound System dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,- dimana untuk program dan kegiatan pengadaan Sound System tersebut kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pejabat yang terlibat dalam Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah :

- 1) Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS (Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir);
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir);
- 3) Bendahara Pengeluaran : BINSAR SIMANJUNTAK, Amd.
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu : ERINA SIAHAAN
- 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : GOMAR SIAGIAN, SH;
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
  - a. Ketua : JULI MANURUNG, Amd.
  - b. Sekretaris : TUMBUR BUTAR BUTAR
  - c. Anggota : PARULIAN SIANIPAR
- 7) Pejabat Penatausahaan Keuangan : MAGDA EVISANTY SAMOSIR;
- 8) Pengurus Barang : TOGU ALI ANDI SIAHAAN, SE.
- 9) Kelompok Kerja Pengadaan Barang :
  - a. Ketua : MANUNTUN SAGALA, SE
  - b. Anggota : FERRY TONNY L TOBING, ST  
MARIHOT SIMANJUNTAK  
LAMHOT SITORUS, ST  
DAPOT SMR SIMANJUNTAK, ST
- 10) Penyedia Barang/Jasa: SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT JAYA)

- Bahwa proses pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir TA. 2014 dilakukan secara pengadaan secara Elektronik oleh Pokja ULP Kab. Toba Samosir Tahun 2014 sesuai dengan surat Permohonan Pelaksanaan tender Pengadaan sound sytem nomor 417/ Umleng tanggal 05 November 2014;

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 234/SPK-Umleng/2014, tanggal 15 Desember 2014, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System, Sumber Dana : APBD T.A. 2014, Waktu Pelaksanaan : 12 (dua belas) hari Kalender : Nilai pekerjaan : Rp943.930.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) : Penyedia adalah SAHALA TAMBUNAN Selaku Direktur CV. GORAT JAYA;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka sekira bulan Nopember 2014 setelah anggaran tersedia di DPA sebesar Rp1.000.000.000,-

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memprint nama-nama peralatan sound system dari internet sebagai langkah awal untuk mengetahui nama dan jenis barang, kemudian atas perintah terdakwa kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN agar mencari gambar peralatan sound system sesuai dengan nama-nama peralatan yang telah diprint, berselang 2 (dua) hari kemudian TOGU ALI ANDI SIAHAAN menyerahkan gambar peralatan sound system kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk mencari orang yang mengetahui tentang Sound System dan Toko Musik akan tetapi Toko Musik harus dapat memberikan Surat Dukungan dan Spesifikasi Barang, berselelang beberapa hari kemudian TOGU ALI ANDI SIAHAAN berkata kepada terdakwa bahwa ada temannya yang akan berangkat ke Medan untuk meminta surat dukungan dan spesifikasi tentang peralatan musik, sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk diserahkan kepada temannya sebagai ongkos berangkat ke Medan, lalu sekira keesokan harinya TOGU ALI ANDI SIAHAAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik toko musik di Medan sudah menghubunginya dan bersedia memberikan surat dukungan dan spesifikasi barang, sehingga saat itu juga terdakwa meminta kepada TOGU ALI ANDI SIAHAAN agar meminta surat dukungan untuk perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI, CV. GORAT JAYA dan CV. MARGOMGOM, pada hari itu juga TOGU ALI ANDI SIAHAAN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa Surat dukungan untuk perusahaan telah selesai dibuat oleh pemilik Toko LANGIT & AUDIO MUSIK akan tetapi spesifikasi barang belum selesai, sehingga terdakwa menjawab agar surat dukungan perusahaan saja dulu dibawa, sedangkan dokumen spesifikasi barang dapat dikirim ke alamat email [erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com), milik terdakwa, keesokan harinya TOGU ALI ANDI SIAHAAN menyerahkan amplop yang berisi dokumen surat dukungan Toko LANGIT & AUDIO MUSIK untuk perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI, CV. GORAT JAYA dan CV. MARGOMGOM, kemudian surat dukungan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada SAHALA TAMBUNAN selaku direktur CV. GORAT JAYA, agar dipersiapkan dokumen untuk proses tender pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir TA. 2014, dimana kelengkapan dokumen tersebut dipersiapkan agar CV. GORAT JAYA sebagai calon pemenang dan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI dan CV. MARGOMGOM sebagai pendamping, setelah dokumen dilengkapi selanjutnya SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAYA mempersiapkan dokumen penawaran namun sebelum dokumen penawaran dibuat oleh CV. GORAT JAYA, bahwa terdakwa terlebih dahulu memberikan harga kepada SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dari HPS tersebutlah perusahaan CV. GORAT JAYA membuat acuran penyusunan harga Penawaran, selanjutnya proses tender di laksanakan dan CV. GORAT JAYA ditetapkan sebagai pemenang, kemudian oleh Pokja ULP menyerahkan Dokumen penawaran kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan Dokumen penawaran dan salinan berita acara preses pelelangan nomor : IV.13 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 16 Desember 2014, lalu terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran Bagian umum dan perlengkapan Setdakab Toba Samosir mengirimkan surat Penunjukan penyedia barang dan jasa nomor 234.b / KPA- Bagum / 2014 tanggal 15 Desember 2014 pekerjaan Pengadaan Sound system dengan perusahaan CV. GORAT JAYA dengan Pimpinan SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,-, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014 terdakwa selaku PPK dengan SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA menandatangani Surat perintah Kerja (SPK) nomor 234 / SPK-Umleng/2014 pekerjaan Pengadaan Sound system dengan nilai kontrak sebesar Rp943.930.000,-, pada tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 235-a / BAPP-PPHP/ 2014 telah dilakukan pemeriksaan barang oleh P2HP dan dinyatakan telah lengkap dan baik, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 dilakukan serah terima barang dari Penyedia barang kepada P2HP, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 terdakwa melakukan pembayaran kepada SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA berdasarkan berita acara pembayaran nomor 235/BAP-Sekdakab/ 2014 sebesar Rp943.930.000,- kerekening CV. GORAT JAYA;

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan SAHALA TAMBUNAN dapat terjadi adalah dimana setelah terbitnya anggaran untuk pengadaan sound system pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2014 bahwa terdakwa sendiri sudah berniat untuk mengerjakannya, dikarenakan terdakwa merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak dapat bertindak sebagai penyedia barang dan jasa sehingga pada sekira bulan Oktober 2014 terdakwa meminta tolong kepada SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT JAYA) untuk menyediakan beberapa perusahaan untuk dipinjam, awalnya SAHALA

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TAMBUNAN menolak untuk memberikannya dengan alasan tidak mengerti tentang pengadaan sound system, namun saat itu terdakwa membujuk dengan berkata kepada SAHALA TAMBUNAN dengan mengatakan *"Saya hanya pinjam perusahaan saja kita buat nanti surat perjanjiannya, jika nanti ada masalah aku yang akan bertanggungjawab, kita sudah lama kenal tulong, untuk saat ini bantulah dulu aku, Aku sangat membutuhkan uang karena banyak kebutuhan yang harus kubayar"*, sehingga saat itu SAHALA TAMBUNAN menjawab *"Baiklah, tapi jika ada masalah kau yang bertanggungjawab"*, berselang beberapa hari kemudian SAHALA TAMBUNAN memberikan nama-nama perusahaan untuk dipinjam oleh terdakwa, yakni : - CV. GORAT JAYA (Direktur : SAHALA TAMBUNAN), - CV. ULI BASA (Direktur : BERNAD SIBARANI), - CV. BINTANG SARI (Direktur : RICHARD TAMBUNAN), dan - CV MARGOMGOM (Direktur : MANALAKSAK TAMBUNAN), dikarenakan CV. GORAT JAYA merupakan perusahaan milik SAHALA TAMBUNAN maka terdakwa berniat menjadikan CV. GORAT JAYA sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan CV. ULI BASA, CV. BINTANG SARI dan CV. MARGOMGOM sebagai perusahaan pendamping, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN agar membuat harga penawaran masing-masing perusahaan dengan rincian:

- 1) CV. ULI BASA dengan nilai penawaran sebesar Rp824.630.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 2) CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 3) CV. BINTANG SARI dengan nilai penawaran sebesar Rp973.740.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 4) CV. MARGOMGOM dengan nilai penawaran Rp993.615.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Setelah masa jadwal upload penawaran tutup, maka Terdakwa melihat melalui link LPSE CV. USAHA TIGA BERSAUDARA memasukkan penawaran dengan harga sebesar Rp800.800.000,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah), Setelah Pokja ULP mengumumkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yakni CV. USAHA TIGA BERSAUDARA (sebagai calon pemenang pertama), CV. ULI BASA (sebagai calon pemenang kedua), dan CV. GORAT JAYA (sebagai calon pemenang ketiga), kemudian terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN untuk mencari pemilik CV. USAHA TIGA BERSAUDARA dengan maksud agar perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA mundur



dengan tidak ikut pada saat pembuktian kualifikasi, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAHALA TAMBUNAN agar segala pengeluaran nantinya didahulukan oleh SAHALA TAMBUNAN, setelah pembuktian kualifikasi terlaksana selanjutnya SAHALA TAMBUNAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa SAHALA TAMBUNAN ada memberikan uang pengganti administrasi kepada marga ARITONANG yang mengaku pemilik perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA, namun jumlahnya tidak diingat oleh terdakwa, kemudian setelah tiba waktu pengumuman penetapan pemenang maka Pokja ULP menetapkan CV. GORAT JAYA sebagai pemenang lelang pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014;

- Bahwa dalam menyusun Harga perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah setelah terdakwa mencari spesifikasi harga dan gambar dari internet selanjutnya terdakwa membandingkan harga yang diminta dari SURYONO dengan harga yang diambil dari internet dengan harga yang digunakan adalah dengan harga yang dari internet dengan menambahkan nilai pajak sebesar 12 % dan keuntungan penyedia 10 %, untuk masing – masing barang yang tetapkan oleh terdakwa pada Harga perkiraan sendiri (HPS)
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada melaksanakan pemeriksaan ataupun serah terima barang hasil pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dimana tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan nomor 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014, berita acara serah terima barang nomor 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terdakwa yang menandatangani sedangkan untuk tanda tangan SAHALA TAMBUNAN ditandatangani sendiri oleh SAHALA TAMBUNAN dikantor terdakwa dengan posisi bahwa untuk tandatangan PPHP telah tertanda tangan.
- Bahwa Segala dokumen yang terdapat tandatangan selain dari SAHALA TAMBUNAN, terdakwa sendiri yang menandatangani pengajuan pencairan, sehingga dokumen tersebut dianggap lengkap oleh Dinas keuangan dan dibayarkan 100% pekerjaan tersebut kerekening CV. GORAT JAYA dan setelah uang dicairkan ke rekening CV. GORAT JAYA kemudian terdakwa bersama dengan SAHALA TAMBUNAN menuju Bank Sumut Cab. Balige, selanjutnya terdakwa menunggu diluar Lokasi Bank, setelah uangnya ditarik oleh SAHALA TAMBUNAN selanjutnya menjumpai terdakwa didalam mobil yang terpakir di luar Areal Lokasi Bank, selanjutnya SAHALA TAMBUNAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh uangnya kepada terdakwa sebesar Rp845.746.000,- kemudian SAHALA TAMBUNAN meminta terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tertanggal 24-12-2014 jumlah Rp845.746.408,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada SAHALA TAMBUNAN untuk jasa perusahaan nantilah untuk diberikan sebab masih ada keperluan yang harus terdakwa bayarkan, akan tetapi sampai saat ini jasa pinjam perusahaan belum diberikan kepada SAHALA TAMBUNAN

- Bahwa berdasarkan uraian diatas serta hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian barang sebagaimana dalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, apabila PPK menggunakan data dari internet maka perusahaan yang digunakan sebagai acuan dari internet tersebut harus perusahaan yang memiliki reputasi di bidang *sound system* sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa keuntungan penyedia sudah termasuk dalam harga yang dipublikasikan perusahaan melalui internet sehingga seharusnya PPK tidak menambahkan komponen keuntungan penyedia 10% tersebut. Selain itu, apabila harga yang dipublikasikan tersebut disebutkan tidak termasuk pajak maka PPK dapat memperhitungkan pajak, namun apabila harga tersebut sudah termasuk pajak maka dalam perhitungan HPS seharusnya tidak menambahkan nilai pajak lagi;

2. Bahwa KPA sekaligus sebagai PPK dilarang meminjam perusahaan kepada Penyedia karena melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya khususnya berkaitan dengan prinsip bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel serta etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait pengadaan barang jasa;

3. Bahwa PPK meminta orang yang dapat memberikan Surat Dukungan Perusahaan dan Spesifikasi Peralatan Sound System maka PPK melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya antara lain (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara serta melanggar prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif serta etika untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

4. Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 234/SPK – Umleng/2014, tanggal 15 Desember 2014 dengan paket pekerjaan : Pengadaan Sound system dengan sumber dana APBD TA. 2014; waktu pelaksanaan 12 (dua Belas) hari Kalender ; Nilai Pekerjaan Rp. 943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Surat Perintah Kerja tersebut melanggar pasal 55 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana SPK seharusnya hanya digunakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Apabila nilai pekerjaan Rp. 943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) maka tanda bukti perjanjian seharusnya berupa surat perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

5. Bahwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP menerima pengalihan pekerjaan dari SAHALA TAMBUNAN Direktur CV. GORAT JAYA telah melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK telah melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melainkan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK telah melakukan pelaksanaan pekerjaan dimana seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Penyedia. Selain itu, tindakan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP selaku PPK juga melanggar Pasal 19 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**DAFTAR KEADAAN BARANG ANTARA KONTRAK  
DAN KEADAAN BARANG SESUAI BA PENYITAAN**

NO	Jenis	Peralatan	dan	Barang	Barang	Status	Perbedaan
----	-------	-----------	-----	--------	--------	--------	-----------

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spesifikasi	Sesuai Kontrak	sesuai BA Penyitaan		
1	Mixer 32 Canel, dengan spesifikasi Mixer Allen & Heath GL 3600	1 buah	1 buah	baik	GL28 00, 32 channel
2	Equalizer, dengan spesifikasi dbx 1231Equalizer	2 buah	1 buah	baik	1 buah tidak ada
3	Echo dan Management 20.000 Watt, dengan spesifikasi Behringer DCX 2496LE	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
4	Compressor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Compressor /Limiter / Gate 166XL	1 buah	1 buah	baik	166X S
5	Processor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Processor 266XL	1 buah	1 buah	baik	266X S
6	Mic Wireless, dengan spesifikasi Shure Mic Wireless SLX	2 set	1 set	baik	tidak ada
7	Mic Wireless, dengan spesifikasi Pewie UHF – 898 (Resto Pro)		1 set	baik	tidak ada
8	Mic Kabel, dengan spesifikasi Crimson CR 845 S Pack Evolution	4 buah	4 buah	baik	tidak ada
9	Speaker aktif 15, dengan spesifikasi Huper 15HA400	8 buah	8 buah	baik	Aktif speaker proel flash 15HAD
10	Speaker 18, dengan spesifikasi Speaker Custom 2 bh Speaker RCF L18P300	5 buah	6 buah	baik	Louds peaker 218RCF P300 Custom
11	Power, dengan spesifikasi Power Amplifier TASSO i12	2 buah	2 buah	baik	tidak ada
12	Speaker Active ( floor monitor )	4 buah	tidak ada		
13	Kabel Audio, dengan spesifikasi Protea 200 m	1 roll	1 roll	baik	tidak ada
14	Kabel Listrik, dengan spesifikasi Eterna 2 x1,5 mm	4 roll	1 roll	baik	tidak ada
15	Jack dan conektor listrik, dengan spesifikasi Uticonlegran Jack conektor, Steker Stop Kontak	50 m	1 buah	baik	tidak ada
16	Kabel mic, dengan spesifikasi Canare L-2T2S 100 m	50 m	4 roll	baik	tidak ada

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Kabel Speaker, dengan spesifikasi Audio Link By AJ4 2x2,5 mm	10 buah	2 roll	baik	tidak ada
18	Jack Cannon Jantan/betina.	50 buah	28 buah	baik	kurang 32
19	Jack Speakon	10 buah	16 buah	baik	lebih 6 buah
20	Jack Akai	20 buah	12 buah	baik	kurang 8 buah
21	Jack RCA	20 buah	1 buah	baik	kurang 19 buah
22	Flight case Mixer	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
23	Flight case fiber	2 buah	2 buah	baik	tidak ada
24	Stand Mic	6 buah	4 buah	baik	tidak ada
25	Stand Book, dengan spesifikasi Lawrence	1 buah	1 buah	baik	tidak ada
26	Stabilizer, dengan spesifikasi Craft SVC 10000 VA	2 buah	2 buah	baik	tidak ada
27	Stabilizer Wesla 5000 Watt	1 buah	tidak ada		
28	Drum set, dengan spesifikasi MAPEX	1 set	1 set	baik	Drum TAMA
29	Simbal, dengan spesifikasi Planet Z yang masing-masing RIDE 20" / 51 cm, CRASH 16" / 40 cm dan HIHat TOP 14" / 36cm	1 set	1 set	baik	Zildjian
30	Option kulit Drum	1 set	1 set	baik	
31	stik drum, dengan spesifikasi Victoria	tidak ada	1 buah	baik	
32	Bangku Drum, dengan spesifikasi MAPEX	1 set	1 set	baik	
33	Gate Drum	1 buah	1 buah	baik	
34	Mic Drum, dengan spesifikasi Maxtone + 4 Accesories 1 buah stand mic pewie PW – 302	1 set	1 set	baik	ate Multig Pro Behringer
35	Amplify Keyboard	1 buah	tidak ada		
36	Amplify Bass, dengan spesifikasi Hartke A25	1 buah	1 buah		Marsh all Dinamic Bass
37	Guitar Bass, dengan spesifikasi Squier	1 buah	1 buah	baik	r Fende
38	Guitar Rhythm, dengan spesifikasi Rockwell RLP22	1 buah	1 buah	baik	r Fende
39	Guitar Melody, dengan spesifikasi Cyrus	1 buah	1 buah	baik	
40	Keyboard	1 buah	tidak ada		
41	Ampli Guitar, dengan spesifikasi Fender Champion 20	1 buah	1 buah		Marshall

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	DI box	2 buah	2 buah		
43	Mic Kabel, dengan spesifikasi Beta	tidak ada	2 buah		
44	Flight case roda	2 buah	2 buah	baik	baik
45	box drum.	4 buah	4 buah	baik	baik
46	Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300.	tidak ada	1 set		
47	Kaki guitar, dengan spesifikasi Maxtone	tidak ada	1 buah		

## Analisa Keadaan Barang

### A. Barang ada di kontrak tapi tidak ada di lapangan

1. Equqlizer (No. urut 2), satu tidak ada analisa perbedaan spesifikasi dilampiran;
2. Speaker active ( Floor monitor ) no. urut 12, tidak ada;
3. Stabilizer Wesla ( no. urut 27 ) tidak ada;
4. Amply Keyboard ( no. urut 35 ) tidak ada;
5. Keyboard ( no. urut 41 ), tidak ada.

### B. Barang tidak ada di kontrak tapi ada di lapangan.

1. Stik Drum, dengan spesifikasi Victoria ( no. urut 31 )
2. Mic Kabel dengan spesifikasi Beta ( no. urut 43 )
3. Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300 ( no. urut 46 )
4. Kaki Guitar, dengan Spesifikasi Maxtone ( No. urut 47 )

### C. Alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis

1. Amply Bass, menurut kontrak Marshall Dinamic Bass, yang ada Hartke A25. analisa perbedaan spesifikasi di lampiran;
2. Amply Gitar, menurut kontrak Marshall, yang ada Fender Champion 20.

### Lampiran point 1.

#### Perbandingan Spesifikasi GL 2800 dibanding GL 3600

NO	GL2800 ( di kontrak )	GL3600 ( Barang yang ada di lapangan	Analisa Perbedaan
1	24, 32, 40 and 48 channel frames	32-channel frame	sama
2	LR and M main mixes	LR and M main outputs	sama
3	8 Audio groups with pan and routing to LR and M	4 audio groups with pan control	GL 2800 lebih banyak 4 Group

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10 Auxes including a dedicated stereo send	6 auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching	GL 2800 lebih banyak 4 Auxes
5	2 multifunction stereo channels each with mic and stereo line inputs	2 stereo channels each with mic and dual stereo line inputs	sama
6	2 extra dual stereos provide 4 summed or independent stereo returns	Stereo channel line inputs can be independently routed to LR	sama
7	Fully featured 12x4 Matrix	7x4 Matrix	Monitor GL 2800 lebih lebar
8	Proper dual functionality for FoH/Monitor mixing	Proper dual functionality for front-of-house and/or monitor mixing	sama
9	Recording capable with channel direct outputs	Recording capable with channel direct outputs	sama
10	M can be used for centre/sub mix, LR mono sum, or engineers wedge	M can be configured as LR sum, wedge, or aux-fed sub or C master	sama
11	Matrix external inputs with level trims and common input capability	Matrix external inputs with level trims and common input capability	sama
12	Stereo channel mic inputs can cross patch into matrix for ambience feed	Stereo channel mic input breakpoints for cross patching into matrix	sama
13	Responsive 4 band, 2 sweep EQ	Responsive 4-band, 2-sweep EQ	sama
14	100Hz channel high pass filters	100Hz channel high pass filters	sama
15	Individual phantom power and polarity switching	Individual phantom power and polarity switching	sama
16	Wide angle channel and master meters		Tidak dimiliki GL3600
17	Dedicated stereo monitor meters	Dedicated channel, master and stereo monitor meters	sama
18	Per channel pre/post fader aux switching for full flexibility		Tidak dimiliki GL3600
19	Recessed pre/post-EQ aux switching per channel		Tidak dimiliki GL3600
20	Internal jumper plugs for	Internal jumper plugs for	sama

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aux, direct out and other options	pre/post-EQ aux, direct out and other options	
21	Mutes on all fader masters	Mutes, meters and AFL on all fader masters	sama
22	100mm dust protected faders	100mm dust protected faders	sama
23	Assignable talkback to all outputs, includes a talk switch latch mode	Assignable talkback	sama
24	1kHz oscillator / pink noise generator with patchable external output	1kHz oscillator and pink noise generator	sama
25	2-track monitoring and replay to LR	2-track monitoring and replay to LR	sama
26	3 headphones/earpiece sockets and local monitor outputs	Headphones and local monitor outputs	GL2800 lebih banyak terminal
27	Electronically balanced XLR outputs with +26dBu drive capability	Electronically balanced XLR outputs with +26dBu drive capability	sama
28	Preamp 74dB range with +34dBu input capability for mic or line	Preamp +34dBu maximum input capability for mic or line	Range preamp lebih besar
29	Ultra low noise mix head amp design	Ultra low-noise mix head amp design	sama
30	Uses RPS11 high performance external linear power supply		Tidak dimiliki GL3600
31	Built-in combiner for redundant backup supply	Internal power supply with MPS12 backup supply input	Lebih baik GL2800
32	Individual circuit card assembly with nutted pots	Individual circuit card assembly with nutted pots	sama
33	Sys-Link V2 console input/output linking option	Sys-Link V2 console linking option	sama
34	4-pin XLR lamp sockets – Allen & Heath LEDlamp available	4-pin XLR lamp sockets	sama
35		Metal jacks, gold-plated XLRs, sealed pots and switches	
36		Solid copper bus bar	

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	grounding	
--	-----------	--

Kesimpulan

Dari spesifikasi yang dibandingkan antara GL2800 dengan GL3600, GL 2800 memiliki kelebihan dibanding GL3600.

NO	Spesifikasi Yang ditawarkan	Spesifikasi Alat Di lapangan	Analisa Perbedaan
A	Ampli Gitar Marshall MG100HFX Gold Head		
	Marshall MG100HFX Gold Head ( Ampli Keyboard )	Ampliy Keyboard	
1	Technology: Solid State	Alatnya tidak ada	
2	Channels: 4 (store and recall)		
3	Output wattage: 100W		
4	Inputs: 1 x 1/4" jack instrument input and 1 x 3.5mm Aux in (on rear)		
5	Outputs: 1 x 1/4" jack (speaker min. 4Ω load) and 1 x 3.5mm jack headphone out		
6	Controls: Gain, clean/crunch, bass, OD1/OD2, middle, treble, reverb, volume, FX (Chorus / Phaser / Flanger / Vibe), tap, delay (Hi-fi / Tape / Multi / Reverse), ext. FX, master, damping (manual), store tuner		
7	Effects: Reverb, phaser, flanger, vibe, delay, chorus		
8	Effects loop: Yes, send/return		
9	Footswitch: PEDL-90010 included, PEDL-90008 sold separately		
10	Cable: Detachable power cable included		
11	Width: 585 mm / 23"		
12	Height: 255 mm / 10"		
13	Depth: 265 mm / 10.4"		
14	Weight: 8.8kg		
2.	Ampliy Bass	Hartke A25 (Ampliy Bass)	Analisa Perbedaan
1	15" Heavy duty Woofer	8" aluminum cone driver	Lebih kecil 7 "
2	300 W of power	25 watts of output power	Power lebih kecil
3	TransTube Circuitry with Gain		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Boost		
4	Psycho-Acoustic Low-End Enchantment		
5	DDR Speaker Protection, Tune & Ported Enclosure		
6		Headphone, Speaker and Direct outputs	
7		Bass, Mid, Treble and Bright tone controls	
8		Line level Effects Loop send and return jacks	
9		Dedicated CD/MP3 input	
10		Dual-position (flat or kickback) cabinet design	
11		Rugged construction	

## Kesimpulan

Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil.

C	Marshall MG412AG	Fender Champion 20 Guitar Combo Amp	Analisa Perbedaan
1	Type:Solid State	Solid State	
2	Number of Channels:4 (clean, crunch, OD1, OD2)	1 channel with selectable amp voicing	Channe I lebih sedikit
3	Total Power:100W	20-watt solid state combo amp with 1 x 8" Fender Special Design speakers	Daya lebih kecil 80 W
4	Reverb:Digital Reverb	Effects include reverb, delay/echo, chorus, tremolo, Vibratone, and more	
5	Effects:Delay with Tap Tempo, Chorus, Flanger, Vibe, Octave	Delay time and tremolo speed can be set with TAP button	
6	EQ:3-band EQ		
7	Inputs:1 x 1/4" (instrument), 1 x 1/8" (line in)	1 x 1/4" instrument input; 1 x 1/8" stereo aux input for use with media player	sama
8	Outputs:2 x 1/4" (speaker out, 4 ohm minimum)	1 x 1/8" stereo headphone jack	hanya memiliki satu
9	Headphones:1 x 1/8"		
10	Effects Loop:Yes		
11	Footswitch I/O:1 x 1/4"		
12	Footswitch Included:Yes, 2-		

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	button footswitch		
13	Power Supply:Standard IEC Cable		
14	Height:10"		
15	Width:23"		
16	Depth:10.4"		
			
	(Dari gambar spesifikasi Teknis dan Harga Identitas )		

## Kesimpulan :

Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil

Keterangan Ahli atas hasil pemeriksaan :

## Analisa Keadaan Barang

### A. Barang ada di kontrak tapi tidak ada di lapangan

1. Equalizer ( No. urut 2 ), satu tidak ada
2. Speaker active ( Floor monitor ) no. urut 12, tidak ada.
3. Stabilizer Wesla ( no. urut 27 ) tidak ada
4. Amply Keyboard ( no. urut 35 ) tidak ada.
5. Keyboard ( no. urut 41 ), tidak ada.

### B. Barang tidak ada di kontrak tapi ada di lapangan.

1. Stik Drum, dengan spesifikasi Victoria ( no. urut 31 )
2. Mic Kabel dengan spesifikasi Beta ( no. urut 43 )
3. Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300 ( no. urut 46 )
4. Kaki Gitar, dengan Spesifikasi Maxtone ( No. urut 47 )

### C. Alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis

1. Amply Bass, menurut kontrak Marshall Dinamic Bass, yang ada Hartke A25;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amply Gitar, menurut kontrak Marshall, yang ada Fender Champion 20

- Kesimpulan Dari spesifikasi yang dibandingkan antara GL2800 dengan GL3600, GL 2800 memiliki kelebihan dibanding GL3600.
- Kesimpulan Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil.
- Kesimpulan Dari data yang didapat dari Spesifikasi teknis pengadaan yang ditawarkan maka alat yang ada memiliki Daya yang lebih kecil dan memiliki Loud Speaker lebih kecil

- Bahwa jumlah dana yang dibayarkan dalam belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 kepada penyedia barang / jasa yaitu CV. Gorat Jaya atas nama Terdakwa SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak Rp. 943.930.000,-
- Dipotong PPN Pusat Rp. 85.811.819,-
- Dipotong PPH pasal 22 Rp. 12.871.773,-
- Total yang dibayarkan Rp. 845.246.408,-

- Setelah uang masuk kerekening CV. GORAT JAYA selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan secara tunai dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, dan selanjutnya ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, memberikan jasa perusahaan sebesar 2% kepada SAHALA TAMBUNAN.

Uang yang dibayarkan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, untuk belanja Sound System kepada SURYONO (Pemilik Toko Langit Music) sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 09 Mey 2015 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 16 April 2016 yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 17 April 2016 yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN mentransfer uang pada tanggal 28 April 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa total kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp628.130.932,- (Rp845.246.408 – Rp217.200.000,-), sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/02/IRDA/2022/Rhs tanggal 12 Januari 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Drs. AUDI MURPHY O SITORUS, S.H., M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 821.23/1683/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa Saksi melakukan pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan penghunjukan bendahara

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pembantu pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dengan isi keputusan sebagai berikut:

1. Melimpahkan sebagian kewenangan kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
- Bahwa Anggaran pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, nomor : 900/07/DPA/DPPKKD/2014, tanggal 05 Februari 2014. Yaitu : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur nomor : 1.20.1.20.03.02, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor nomor : 1.20.1.20.03.02.07 dengan Kode Rekening : 5.2.3.16.06, belanja Modal Pengadaan Sound System, Belanja Sound System dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,- dimana untuk program dan kegiatan pengadaan Sound System tersebut kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir yaitu ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.,;
- Bahwa struktur jabatan pengadaan barang jasa untuk pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sebagai berikut:
- a. BINSAR F. SIMANJUNTAK adalah selaku Bendahara Pengeluaran;
  - b. MAGDA E. SAMOSIR adalah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan SK Bupati;
  - c. ERWIN P. PANGGABEAN selaku KPA merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. SIAHAAN adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - e. GOMAR SIAGIAN adalah sebagai PPTK;
  - f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala SKPD ( Sekdakab Toba Samosir ) adalah:
    1. JULI MANURUNG sebagai Ketua.
    2. TUMBUR BUTAR – BUTAR sebagai sekretaris;
    3. PARULIAN SIANIPAR sebagai anggota
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai Kepala SKPD Setdakab. Toba Samosir PPHP tidak perlu melaporkan pekerjaan pengadaan kepadanya, Bendahara akan membuat laporan tahunan keuangan kepada saksi untuk kemudian ditandatangani karena anggaran kegiatan tersebut benar telah terealisasi.

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan sound system tidak dilaksanakan dari pemberitaan di media, kemudian Saksi mempertanyakan tentang pengadaan Sound System kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST M.IP yang menjelaskan bahwa pengadaan Sound System ada disediakan oleh penyedia, namun karena pengadaan barang Sound System tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta maka dikembalikan lagi kepada penyedia untuk disesuaikan dengan daftar spesifikasi yang diminta;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menandatangani laporan aset SKPD Setdakab. Toba Samosir TA. 2014, tetapi Saksi tidak mau menandatangani pengajuan Laporan Aset tersebut karena barang pengadaan Sound System tidak dapat dilihatkan kepada saksi. Selanjutnya Sdr ERWIN P. PANGGABEAN, ST M.IP juga mengajukan dokumen yang diajukan terdahulu oleh Sdr TOGU ALI ANDI SIAHAAN tersebut, dan saudara saksi tetap tidak mau menandatangani laporan Aset tersebut sebelum barang pengadaan Sound System tersebut di hadirkan, sehingga daftar barang sound system tidak tercatat pada laporan pencatatan Kartu Inventaris Barang dan Laporan Aset Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2014, seingat Saksi sampai tahun 2016 Saksi tidak pernah menandatangani pengadaan Sound System tersebut sebagai aset Setdakab. Toba Samosir;
- Bahwa tanpa dasar hukum Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sdr ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP dan pengurus barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN menandatangani Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Sound System pada Setdakab. Toba Samosir sehingga sound system sudah terdaftar dalam laporan asset per tanggal 31 Desember 2015 dan tercatat pada Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin Pada Setdakab Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si menyurati Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengadaan Sound System tersebut. Kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan Khusus dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya temuan. Oleh saudara saksi selaku PA merekomendasikan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP selaku KPA untuk menindak lanjuti temuan dari Inspektorat tersebut, dimana ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., berjanji akan mengembalikan selisih harga dari pengadaan Sound system sesuai temuan Inspektorat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. JAGA SITUMORANG, S.H.,** dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaga Situmorang, S.H., menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyedia barang/jasa pada pengadaan soundsystem Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. Gorat Jaya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) (untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Sound system) nomor : 234/SPK – Umleg/2014, tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang / jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPn Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa dokumen yang wajib diserahkan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 069/SP2D-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Bank Sumut Balige agar memindahbukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir ke Rekening Nomor : 240.02.04.0108159 atas nama CV. Gorat Jaya/ SAHALA TAMBUNAN/Direktur sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2231/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Bank Sumut Balige agar memindahbukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir ke Rekening Nomor : 09.224.07.5050 atas nama HH Penampungan Pajak Pemkab Tobasa sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh dua Rupiah), maka oleh Bendahara Pengeluaran Setdakab.

Toba Samosir TA. 2014 kemudian melampirkan:

- a. Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Barang dan Jasa, Ringkasan Kegiatan SPP-LS, Ringkasan SPD, Rencana Penggunaan dengan nomor SPP-LS : 68/SPP-LS/Setdakab/2014 Tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 68/SPM-LS/Setdakab, tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala bagian Umum dan Perlengkapan atas nama ERWIN PANGGABEAN, ST, MIP.
  - c. Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal.....tahun 2014, perihal pembayaran biaya pengadaan Sound System dilingkungan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 sebesar nilai kontrak, yang diterima oleh SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur CV. Gorat Jaya), dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu bagian Umum dan Perlengkapan atas nama ERINA SIAHAAN, Setuju dibayar PPTK bagian Umum dan Perlengkapan atas nama GOMAR SIAGIAN, SH, mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran bagian Umum dan Perlengkapan atas nama ERWIN PANGGABEAN, ST, MIP.
  - d. Surat nomor : 68/SP2D-LS/ Setdakab tanggal 24 desember 2014 dari Sekretariat daerah kabupaten Tobasa perihal permintaan SP2D atas beban belanja langsung (BL) sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran atas nama ERWIN P PANGGABEAN, ST, MIP.
  - e. Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran tertandatangani kuasa pengguna anggaran atas nama ERWIN P PANGGABEAN, ST, MIP.
  - f. Foto dokumentasi belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014.
- Bahwa saksi Jaga Situmorang, S.H., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran 100% pengadaan belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah Permintaan kuasa Pengguna Anggaran bagian Umum dan Perlengkapan atas nama ERWIN P PANGGABEAN, ST, MIP., yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan melampirkan dokumen

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya dan atas Beban Rekening Kas belanja modal pengadaan Sound system sesuai yang tertera dalam Surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada SKPD Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dengan lampiran SP2D dengan rincian kegiatan belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. TOGU ALI ANDI SIAHAAN, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014 sesuai dengan Salinan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengurus Dan Penyimpan Barang Pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014, tanggal 07 Maret 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 berawal dari Surat Permintaan Laporan SIMDA BARANG dari DPPKKD Kabupaten Toba Samosir. Kemudian setelah menerima Laporan Realisasi dari Bidang Akuntansi DPPKKD Tobasa barulah saudara saksi mengetahui bahwa kegiatan yang dimaksud tersebut telah terealisasi;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan keberadaan barang hasil pengadaan Sound System T.A 2014 yang telah terealisasi sesuai dengan Laporan Realisasi yang saudara saksi dapatkan dari Bidang Akuntansi DPPKKD Tobasa, namun ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., menjawab barang-barang tersebut sudah ada di Medan. Kemudian ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., tetap memerintahkan saudara saksi untuk memasukkan daftar nama peralatan sound system tersebut ke dalam Laporan SIMDA BARANG meskipun pada saat itu ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP tidak dapat memperlihatkan hasil pengadaan yang dimaksud;
- Bahwa saksi memasukkan nama barang hasil pengadaan Sound System ke SIMDA BARANG untuk laporan bulan Februari 2015, namun barang hasil pengadaan Sound System TA. 2014 belum diserahkan kepada Penyimpan Barang Setdakab Toba Samosir;

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Laporan Inventaris Barang Milik Daerah T.A 2014 tersebut adalah ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP bukan Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS selaku Sekretaris Daerah;
- Bahwa Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS selaku Sekretaris Daerah tidak ada menandatangani seluruh lampiran Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan alasan karena hingga pada saat pelaporan tersebut, hasil pengadaan peralatan sound system tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST., M.I.P.,;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi memperkenalkan ROLAN RAJAGUKGUK Als. ARITONANG kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP atas permintaan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP yang meminta saudara saksi mencari orang yang mengetahui tentang sound system dan juga memerintahkan agar saudara saksi mencari gambar peralatan sound system di internet;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Rudi Siagian mengambil sound system di jalan Setiabudi Medan pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pengambilan sound system tersebut saksi bersama-sama menghitung jumlah barang yang diterima sesuai dengan kwitansi toko;
- Bahwa Saksi mendapat perintah pengambilan sound system tersebut dari Terdakwa Erwin agar mengambil Sound Sistem di Toko Langit Musik, Saksi menjawabnya tidak punya Sim, dan Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa Erwin "Siund Sistem mana yang dijeput Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa Erwin "Sound Sistem pengadaan tahun 2014 lah", bahwa pada saat pengambilan barang di Toko Langit Musik awalnya pemilik Toko keberatan barang diambil oleh Saksi karena barangnya belum dibayar
- Bahwa setelah barang sound system dari Toko Langit Musik & Audio serta membawanya ke Tobasa sebanyak 2 (Dua) kali tepatnya pada tanggal 10 Mei 2015 dan 17 April 2016. Barang-barang tersebut kemudian disimpan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tobasa dan kemudian disimpan di ruangan saudara saksi atas petunjuk ERWIN P. PANGGABEAN, ST., M.I.P.,
- Bahwa pada saat menjemput barang soundsystem tersebut, saksi bersama dengan L. RUDY H. SIAGIAN dan HENRI NAIBAHO tidak ada memeriksa jumlah dan jenis barang sound system karena mereka tidak ada memegang kontrak ataupun dokumen apapun tentang barang-barang

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





soundsystem tersebut, selain menjemput barang-barang sound system, ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP pernah meminta untuk dibuatkan Spesifikasi Barang, Harga Barang dan Surat Dukung untuk ke-4 (empat) perusahaan kepada SURYONO selaku pemilik Toko Langit Musik & Audio. Kemudian Surat Dukungan tersebut diserahkan oleh SURYONO kepada saudara Saksi lalu saudara saksi menyerahkan surat tersebut kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP;

- Bahwa Saksi ke Toko milik Saksi Suriono sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain barang-barang sound system yang dibelanjakan dari Toko Langit Musik & Audio, ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP juga pernah menyerahkan barang-barang sound system lainnya kepada Saksi dan saksi tidak mengetahui dibeli darimana;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**4. L RUDY H SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penyimpan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 07 Maret 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Togu Ali Andi Siahaan dan Henri Naibaho mengambil sound system di Toko Langit Musik di jalan Setia Budi atas perintah Erwin P Panggabean, ST., MIP., setelah barang diambil dan dibawa ke Toba Samosir kemudian barang-barang tersebut disimpan dalam ruangan Pendopo di Kantor Bupati Tobasa, Saksi tidak mengetahui secara terperinci apa-apa saja barang yang dibawa dari Toko Langit Musik, atas pekerjaan tersebut Saksi menerima "uang capek" sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Erwin P Panggabean, ST., MIP;
- Bahwa Saksi dua kali melakukan penjemputan/pengambilan barang sound system pada took langit music, pengambilan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 bersama dengan TOGU ALI ANDI SIAHAAN dan BAJOR PURBA berangkat ke Toko Langit Musik & Audio Medan untuk menjemput barang peralatan musik pesanan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., Setibanya kembali di Tobasa, barang-barang tersebut tiba dimasukkan ke dalam garasi rumah dinas Bupati Toba



Samosir. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui apa-apa saja barang-barang yang dibawa dari Toko Langit Musik tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. TUMBUR BUTAR BUTAR, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir salinan nomor : 79.a Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima barang pekerjaan pengadaan sound system;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya tidak mengetahui apa barang yang dimaksud dalam pengadaan tersebut, karena pada tanggal 28 Mei 2014 Saksi sudah dipindahkan ke Kelurahan;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada tahun 2014 tidak mengetahui adanya Sound system, saat bukti tandatangan sebagai tanda terima menerima barang yang diperlihatkan kepada Saksi, menerangkan bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi, hal ini pertama sekali diketahui oleh Saksi pada saat pemeriksaan di Polres
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh tandatangan yang tertera pada SPJ Desa adalah tandatangan Saksi Glomar Berutu;

**6. HENDRI PARLIN HASUDUNGAN NAIBAHO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN pada Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 bersama-sama dengan Togu Ali Andi Siahaan menjeput suatu barang yang berada didalam kardus ke Kota Medan, Saksi tidak mengetahui apa isinya, selanjutnya diantar ke bagian umum, Saksi mengambil barang tersebut di Toko langit music di jalan Setia Budi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. JULI MANURUNG, Amd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pada tahun 2014 menjabat sebagai Ketua Panitia Hasil Pekerjaan pada proyek pengadaan sound system, Saksi mengetahuinya dari Terdakwa Erwin, saat itu Saksi ditawarkan jabatan tersebut secara lisan dan menolaknya, namun Saksi tidak membuatnya dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Staf bagian Umum;
- Bahwa Saksi membaca SK sebagai Ketua Panitia Hasil pekerjaan pada saat pemeriksaan di Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis pengadaan tersebut setelah melihat kontrak tersebut pada tahun 2016 yang ditunjukkan kepada saksi di kantor bagian umum oleh Inspektorat Kab. Tobasa pada saat dilakukan klarifikasi kepada saya tentang pengadaan belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang saudara saksi baca pada saat diminta klarifikasi oleh Inspektorat Kab. Toba Samosir pada tahun 2016, Penyedia barang dan jasa pada belanja Sound System tersebut adalah SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur Utama CV. GORAT JAYA nilai kontrak dalam pengadaan tersebut sebesar Rp943.930.000,-(Sembilan ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap barang-barang hasil pengadaan belanja Sound System serta tidak pernah menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan tidak pernah menandatangani Berita acara serah terima barang nomor : 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terhadap pekerjaan pengadaan sound system tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima barang kegiatan sound system, untuk tandatangan asli tandatangan Saksi bukan dipalsukan oleh Terdakwa, atas keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan.

**8. PARULIAN SIANIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ASN, menjabat sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 79.a Tahun 2014 tanggal 10



Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap barang-barang hasil pengadaan belanja Sound System tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil pengadaan belanja Sound System tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita acara serah terima barang nomor : 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan sebagian keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima barang kegiatan sound system, untuk tandatangan asli tandatangan Saksi bukan dipalsukan oleh Terdakwa, atas keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan.

**9. BINSAR F SIMANJUNTAK, Amd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ASN pada Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Bendahara Pada SKPD Kab. Toba Samosir TA. 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 7 Tahun 2014 tanggal 4 Pebruari 2014 perihal penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD Kab. Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan Sound Sistem pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang telah realisasi di akhir tahun 2014 pada saat adanya pemeriksaan oleh BPK pada bulan Februari 2015. Saudara saksi kemudian meminta SP2D dari Dinas PPKKD Kab. Tobasa dan melihat bahwa kegiatan pengadaan tersebut telah dibayarkan 100%, lalu saudara saksi menanyakan hal tersebut kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., tentang dibayarkannya pengadaan tersebut namun saudara saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada menandatangani SPM, ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., menjawab bahwa ia yang akan bertanggungjawab tentang pengadaan tersebut. Hal ini pernah saudara saksi sampaikan kepada Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanggapan Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si., pada saat itu akan menanyakan kebenaran pengadaan tersebut;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi dokumen pencairan pengadaan sound system, Saksi keberatan terhadap tandatangan yang tertera pada dokumen pencairan tersebut, bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tandatangan tersebut adalah palsu pada saat tahun 2015 saat laporan keuangan, kemudian Saksi Binsar Simanjuntak mempertanyakan kepada bagian keuangan siapa yang mengajukan berkas pencairan, dan diperlihatkan berkas pencairan pengadaan sound system telah diterima bagian keuangan secara lengkap, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sekda bahwa telah terjadi pencairan tanpa tandatangan dari Saksi Binsar Sumanjuntak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pada bulan Februari 2015 telah dilakukan pembayaran terhadap pengadaan belanja Sound System TA. 2014, saksi Binsar Simanjuntak kemudian menanyakan keberadaan barang-barang hasil pengadaan tersebut kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., dan menurut ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., pada saat itu barang-barang yang dimaksud masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Toba Samosir. Lalu beberapa hari kemudian sebagian barang tersebut telah sampai namun tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Menurut ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., bahwa barang tersebut masuk secara bertahap, namun untuk kepastian seluruh barang telah sampai di periksa oleh pengurus barang yaitu TOGU ALI ANDI SIAHAAN;
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D yang pada saat itu saksi terima dari Dinas PPKKD Kab. Toba Samosir, telah dibayarkan pengadaan belanja Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 kepada SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA dengan nomor rekening : 240.02.04.0108159, bank sumut Cabang balige tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai kotrak sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak Rp98.683.592,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas sebagian penjelasan yang diberikan Saksi terkait Saksi tidak pernah menyusun dan

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani dokumen pembayaran terhadap pengadaan sound system pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014, menurut Terdakwa yang menyusun dokumen-dokumen tersebut adalah saudara saksi dan saudara saksi juga ikut menandatangani dokumen-dokumen pembayaran yang dimaksud, untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya.

**10. GOMAR SIAGIAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK dari beberapa kegiatan di Setdakab Samosir, yang salah satunya adalah Pengadaan Sound Sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui ditunjuk sebagai PPTK pada saat awal penunjukkan Penitia Pengadaan, namun Saksi tidak menjalankan fungsi sebagai PPTK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencairan pengadaan sound system, hal ini dipastikan pada saat dihadapan persidangan Saksi tidak mengakui tandatangan yang tertera pada invoice pencairan;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menandatangani kwitansi pembayaran kegiatan Pengadaan Sound System tersebut oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., dengan alasan karena barang sudah PHO atau sudah diperiksa oleh PPHP. Namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dengan alasan menunggu sampai saudara saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Namun sekira bulan Februari 2015 saksi ada mendengar informasi bahwa Pengadaan Sound System TA. 2014 telah dibayarkan kepada Penyedia CV. GORAT JAYA;
- Bahwa Tanpa ada tanda tangan ataupun persetujuan saya selaku PPTK bahwa pembayaran Pengadaan Sound System tersebut tidak dapat dibayarkan kepada Penyedia barang/ jasa;
- Bahwa yang dapat memasukkan barang hasil Pengadaan Sound System tersebut pada SIMDA Kabupaten Toba Samosir adalah TOGU ALI ANDI SIAHAAN, SE., selaku Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan yang dapat melaporkan barang-barang hasil pengadaan tersebut ke dalam SIMDA adalah ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., karena ia merupakan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Pengurus Barang Sekretariat;



- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan mengakuinya.

**11. MANGANAR T HUTAGAOL, ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ASN pada Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Seksi jalan pada Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi mengenal Erwin P Panggabean, ST., MIP., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan sound system, sedangkan Sahala Tambunan adalah Direktur Gorat Jaya yang mengikuti tender pengadaan sound system;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses tender pengadaan Sound Sistem, Saksi juga sebagai ULP untuk seluruh proses pengadaan di Kabupaten Toba Samosir tahun 2014;
- Bahwa proses pengadaan Sound Sistem adalah berada di bagian umum, atas permohonan KPA Bagian umum Saksi memproses dengan membuat rencana umum pengadaan, secara teknis Saksi hanya memproses secara umum, bagian teknis Pokja yang menyusun;
- Bahwa proses pelelangan untuk kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 dimulai sejak Pengumuman di website LPSE Kab. Toba Samosir : [www.lpse.tobasamosirkab.go.id](http://www.lpse.tobasamosirkab.go.id) yaitu pada tanggal 13 November 2014;
- Bahwa sebelum Pokja mengumumkan pelaksanaan pengadaan lelang tersebut, Pokja pengadaan barang tidak ada mengajukan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa proses lelang diketahui oleh Pokja pengadaan barang, namun setelah selesainya proses lelang dan ditetapkan pemenang oleh Pokja pengadaan barang, selanjutnya Pokja pengadaan barang mengajukan dokumen laporan Pengadaan Sound System tersebut tersebut kepada saudara saksi selaku Ketua ULP. Selanjutnya oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang menyerahkan dokumen tersebut kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., selaku Kuasa pengguna Anggaran
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**12. MANUNTUT SAGALA, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2014 Saksi adalah Ketua Pokja untuk seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua/Anggota Pokja Pengadaan Barang sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Dalam Jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., sebagai KPA sekaligus sebagai PPK mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 kepada Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir adalah Sesuai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System Nomor : 417/Umleng Tanggal 5 November 2014;
- Bahwa Kepala ULP Kabupaten Toba Samosir menyerahkan Surat Permintaan Lelang/Tender Pengadaan Sound System dari PPK kepada saudara saksi selaku maka saudara saksi mengundang anggota Pokja lainnya untuk mengevaluasi permintaan lelang yang diberikan oleh PPK, dengan surat lampiran surat permohonan permintaan lelang kepada ULP, Nomor : 417/Umleng Tanggal 05 November 2014, perihal Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System, HPS (Harga perkiraan sendiri) dengan lampiran Spesifikasi Barang pada HPS, Fotocopy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Nomor DPA SKPD 1.20 03 02 07 5 2, dengan Kode Rekening Belanja Modal Pengadaan Sound System Nomor : 5.2.3.16.06;
- Bahwa ULP tidak ada mempelajari/evaluasi HPS dan Spesifikasi barang yang diajukan oleh PPK dan tidak ada melakukan survei harga barang;
- Bahwa dokumen spesifikasi barang yang akan di adakan ada pada kewenangan PPK, Saksi sebagai Pokja tidak memahami spesifikasi sound system;
- Bahwa Pagu untuk belanja Sound System pada bagian umum dan perlengkapan setdakab Toba Samosir TA. 2014 adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 61 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat lelang ada lima perusahaan yang memasukkan penawaran, dokumen seluruhnya lengkap, kemudian Saksi bersama Tim Pokja mengurut penawaran berdasarkan nilai yang paling rendah, namun setelah diumumkan kepada 3 perusahaan terendah hanya satu perusahaan yaitu CV Gorat Jaya yang merespon, semua dilakukan berdasarkan system secara online, pertemuan secara langsung adalah pada saat verifikasi kualifikasi perusahaan, seluruh dokumen perusahaan yang menawar dinyatakan lengkap;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti seleksi adalah :
  1. CV. USAHA TIGA BERSAUDARA dengan nilai penawaran sebesar Rp800.800.000,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
  2. CV. ULI BASA dengan nilai penawaran sebesar Rp824.630.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. CV. BINTANG SARI dengan nilai penawaran sebesar Rp973.740.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  5. CV. MARGOMGOM dengan nilai penawaran Rp993.615.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa Pokja ULP Kabupaten Toba Samosir menetapkan pemenang Lelang Pengadaan sound system tersebut adalah CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV.09 BGU/PB/ULP/TS/2014 Tanggal 11 Desember 2018 dan Pengumuman Calon Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV. 11 BGU/PB/ULP/TS/2014 serta Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV.10 BGU/PB/ULP/TS/2014 Tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa Pokja ULP melakukan Evaluasi dengan menyesuaikan dokumen penawaran dengan dokumen pengadaan, kemudian menentukan 3 (tiga) penyedia barang/jasa sesuai dengan Evaluasi Kewajaran Harga sebagai Calon Pemenang, Yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. USAHA TIGA BERSAUDARA dengan nilai Penawaran sebesar Rp800.800.000,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
2. CV. ULI BASA dengan nilai penawaran sebesar Rp824.630.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketiga calon pemenang lelang pengadaan sound system tersebut telah disurati pada tanggal 10 Desember 2014 untuk menghadiri tahapan pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, pukul 11.00 Wib s/d selesai, tempat Dinas Perindagkop Kabupaten Toba Samosir Jln. AB. Silalahi kompleks Perkantoran Simanjalo Balige. Namun yang hadir pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut hanya Perwakilan CV. GORAT JAYA sehingga Pemenang lelang Pengadaan Sound System adalah CV. GORAT JAYA sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : IV.08 BGU /PB/ULP/TS/2014 Tanggal 11 Desember 2014, dari pengiriman undangan pembuktian kualifikasi hingga proses pembuktian kualifikasi tersebut, perusahaan hanya diberi waktu 1 (Satu) hari.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**13. IRENA TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2014 Saksi bekerja pada CV Gorat Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sahala Tambunan yang mengadakan pengadaan sound system, hal ini Saksi ketahui karena Sahala Tambunan yang menyuruh Saksi untuk membuat surat penawaran, memasukkan dokumen-dokumen perlengkapan untuk melakukan tender pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Irena Tampubolon yang meng upload dokumen penawaran pada system ULP Kabupaten Samosir, setelah memasukkan dokumen, ditetapkan pemenang, kemudian Sahala Tambunan yang langsung mengikuti proses kualifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pembayaran sound system masuk ke rekening CV Gorat Jaya atau tidak, Saksi tidak mengetahui apakah setelah uang masuk sound system dibeli atau tidak oleh Sahala Tambunan;

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi barang yang dibelanjakan oleh Sahala Tambunan, Saksi dan rekannya Sintong tidak mengetahui belanja sound system kapan dan dimana dibeli;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelelangan Saksi mengupload penawaran CV Gorat Jaya, CV Uli Basa, CV Bintang Jaya, CV Margomgom atas perintah Sahala Tambunan, dokumen-dokumen perusahaan tersebut Saksi peroleh dari Sahala Tambunan, perusahaan-perusahaan tersebut bukan milik Sahala Tambunan;
- Bahwa Saksi Irena mengupload penawaran dari tiga perusahaan lainnya selain Gorat Jaya adalah sebagai Perusahaan pendamping, untuk memenangkan CV Gorat Jaya, yang membuat penawaran-penawaran tersebut adalah rekan kerja Saksi yaitu Bapak Sintong;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**14.Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Usaha Tiga Bersaudara, sebagai Pemilik Perusahaan yang aktif dalam menjalankan perusahaan, dimana perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1993;
- Bahwa CV Usaha Tiga Bersaudara bergerak pada usaha pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa perusahaan Saksi pernah mengikuti lelang pengadaan sound system pada tahun 2014, Saksi mengetahui pengumuman lelang melalui LPSE, sehingga Saksi tertarik mengikuti lelang;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran dibuat oleh Saksi dibantu oleh anaknya bernama Amos, didaftarkan secara online, Penawaran dilakukan di Medan secara online dengan harga penawaran Rp800.800.000.00 (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dipanggil untuk pembuktian kualifikasi, Saksi mengetahui ada beberapa perusahaan yang ikut menawar setelah diumumkan nama-nama perusahaan yang mengikuti penawaran;
- Bahwa Saksi terlambat datang kekantor ULP yang mengadakan lelang, namun Panitia sudah menutup kegiatan tersebut sehingga Saksi tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti penawaran. Selanjutnya Saksi mengetahui yang memenangkan penawaran tersebut adalah CV Gorat Jaya yang harga penawarannya sebesar Rp900jutaan;
- Bahwa Perusahaan Saksi mendapat dukungan dari Toko Istana Musik atas persetujuan pemilik perusahaan bernama Riki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jadwal dan tahapan lelang dari LPSE
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**15. BERNARD SIBARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pemilik dan Direktur CV. ULI BASA, bergerak pada usaha pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada tahun 2014 perusahaan Saksi ada mengikuti pelelangan pengadaan Sound System;
- Bahwa pada tahun 2014, perusahaan Saksi ada dipinjam oleh Sahala Tambunan yang pada saat itu berkas perusahaan diambil oleh salah satu staf Sahala Tambunan;
- Bahwa sebenarnya CV Uli Basa adalah milik Sahala Tambunan, dalam artian yang membuat perusahaan tersebut adalah Sahala Tambunan, Saksi hanya dipakai namanya sebagai Direktur CV Uli Basa;
- Bahwa Sahala Tambunan menghubungi Saksi bahwa berkas perusahaan ada ditangan Sahala Tambunan;
- Bahwa tahun 2014, IRENA TAMPUBOLON menghubungi saudara saksi untuk memberitahukan bahwa CV. Uli Basa mengikuti proses lelang tender kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 atas perintah SAHALA TAMBUNAN yang memiliki 4 perusahaan, dimana 4 (empat) perusahaan yang dimiliki oleh SAHALA TAMBUNAN antara lain CV. Gorat Jaya, CV. Uli Basa, CV. Margomgom dan CV. Bintang Sari;
- Bahwa keseluruhan dokumen untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibuat oleh IRENA TAMPUBOLON atas perintah SAHALA TAMBUNAN;
- Bahwa dalam mengikuti Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun, CV. Uli Basa hanya digunakan oleh SAHALA TAMBUNAN sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014, karena pada akhirnya yang menjadi pemenang kegiatan adalah CV. Gorat Jaya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**16. RICHARD MARULI JONGGURAN TAMBUNAN Ais. RICHARD TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Direktur CV BINTANG SARI, merupakan salah satu Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa Saksi secara administrasi saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut setelah dihubungi oleh IRENA TAMPUBOLON yang merupakan seorang pegawai di perusahaan CV. Gorat Jaya;
- Bahwa tahun 2014, IRENA TAMPUBOLON menghubungi saudara saksi untuk memberitahukan bahwa CV. Bintang Sari mengikuti proses lelang tender kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 atas perintah SAHALA TAMBUNAN;
- Bahwa SAHALA TAMBUNAN yang memiliki 4 (empat) perusahaan salah satunya CV. Bintang Sari, dimana yang membuat, mengurus administrasi hingga membiayai perusahaan CV. Bintang Sari adalah SAHALA TAMBUNAN, 4 (empat) perusahaan yang dimiliki oleh SAHALA TAMBUNAN antara lain CV. Gorat Jaya, CV. Uli Basa, CV. Margomgom dan CV. Bintang Sari, keseluruhan dokumen untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibuat oleh IRENA TAMPUBOLON atas perintah SAHALA TAMBUNAN;
- Bahwa saksi dalam mengikuti Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tidak pernah menandatangani dokumen apapun, CV. Bintang Sari hanya digunakan oleh SAHALA TAMBUNAN sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**17. SURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suryono adalah Pemilik Toko Langit Musik yang beralamat di jalan Setia Budi Medan;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ada membuat surat dukungan kepada beberapa perusahaan, hal ini untuk memenuhi permintaan orang suruhan Erwin P Panggabean yang bernama Rholand Raja Gukguk alias



Aritonang, atas pembuatan surat dukungan tersebut tidak ada biaya-biaya, surat dukungan tersebut ditujukan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu : CV. ULI BASA, CV. GORAT JAYA, CV. MARGOMGOM dan CV. GORAT JAYA. Namun saat itu yang bisa saudara saksi buatkan hanya surat dukungan saja sedangkan spesifikasi dan harga barang akan dikirimkan melalui email yang diberikan oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN yaitu [erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com);

- Bahwa Erwin P Panggabean, ST., M.IP., ada meminta kepada Saksi untuk menyiapkan alat-alat sound system yang kemudian diambil secara bertahap dan dibayar secara bertahap yaitu :

1. Tahap Pertama dikirimkan tanggal 09 Mei 2015 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu saudara saksi) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus.

Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
- Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan ) unit.
- Rak case Fibre sebanyak 2 (dua)unit.
- Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
- Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
- Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
- Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.

2. Tahap kedua dikirimkan tanggal 17 April 2016 dengan pembayaran:
  - a. Tanggal 16 April 2016 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 17 April 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1 (satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1 (satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1 (satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1 (satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.
- 1 (satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,-.
- 2(dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1(satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1 (satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1 (satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1 (satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1 (satu) loot jek canon male / famele amphenol / neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.

- 1 (satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

c. Tanggal 18 April 2016 dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dibayar melalui transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri saudara saksi) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

3. Tahap ketiga dikirimkan pada tanggal 21 April 2016 berupa kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu:

- Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

4. Tahap keempat dikirimkan pada tanggal 28 April 2016 dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian kekurangan barang yang kemudian dibawa ke Tobasa yaitu:

- Paver tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran tersebut diberi struk pembayaran atas nama Erwin P Panggabean, ST., MIP.,;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat pemeriksaan ternyata anggaran pengadaan sound system sebanyak hampir satu miliar;
- Bahwa harga penawaran telah dimark up dari harga yang telah dibuat Saksi dan adanya Spesifikasi Barang yang diubah hal ini Saksi Suryono ketahui pada saat Penyidik Polres menunjukkan Spesifikasi dan Harga Barang yang telah ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.,;
- Bahwa Saksi hanya mengeluarkan 2 kwitansi dan menuliskan harga sejumlah yang dibeli oleh Erwin Panggabean;
- Bahwa pembayaran soundsystem yang dibeli tidak termasuk ongkos pasang;
- Bahwa total pembayaran seluruh belanja adalah sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, dua ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut belum termasuk pajak PPH dan pajak PPn, yang berbelanja dan memesan barang langsung adalah Erwin P Panggabean, ST., MIP.,;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**18.BINSAR NAPITUPULU, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Toba, mengenal Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadapan persidangan menjadi Saksi verbalisan untuk keterangan Suryono;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait perkataan "mark up" yang disampaikan oleh Suryono pada keterangannya adalah bahwa harga pada daftar harga penawaran perusahaan yang diperlihatkan kepadanya bukanlah harga yang telah dibuat Suryono dalam harga penawaran untuk surat dukungan, harganya jauh lebih tinggi tinggi atau telah di mark up dari harga yang telah ditawarkan oleh Suryono;
- Bahwa atas keterangan Saksi Binsar Napitupulu tersebut Saksi Suryono membenarkannya, hal tersebutlah yang telah disampaikan pada keterangannya kepada penyidik;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan karena tidak ada hubungannya dengan diri Terdakwa.

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**19. SAHALA TAMBUNAN.,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sahala Tambunan mengenal Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., sebagai ASN pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya Sahala Tambunan ditemui oleh Erwin P Panggabean, ST., MIP., sebelum mengikuti proses lelang/tender untuk kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut, tujuan dari pertemuan tersebut adalah ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., bermaksud memakai perusahaan Saksi, kemudian Saksi Sahala Tambunan menolak permintaan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., untuk melakukan perjanjian pinjam perusahaan milik Saksi pada kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut, namun akhirnya Saksi setuju karena ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., adalah seorang ASN sehingga tidak dibuat akta perubahan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian untuk membantu ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP, Saksi Sahala Tambunan yang merupakan pemilik CV. GORAT JAYA, CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM dan CV. BINTANG SARI mendaftarkan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk mengikuti kegiatan lelang. Namun dari ke-4 (empat) perusahaan tersebut, CV. GORAT JAYA dimana Sahala Tambunan selaku Direktur lah yang menjadi pemenangnya, sedangkan ke-3 (tiga) perusahaan lainnya hanya menjadi perusahaan pendamping.
- Bahwa Sahala Tambunan menyatakan tidak mendapatkan komisi atas perusahaan yang telah dipakai oleh ERWIN P. PANGGABEAN, tetapi telah menerima Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah dibayarkan Saksi untuk stafnya yang telah membantu membuat penawaran dan administrasi perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP yang melakukan belanja barang-barang sound system tersebut, Sahala Tambunan tidak tahu menahu atas pengadaan, CV. GORAT JAYA hanya ditugaskan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan selayaknya perusahaan yang mendaftarkan diri dalam proses lelang hingga melengkapi dokumen pencairan dana untuk kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa CV. GORAT JAYA menerima pencairan dana atas kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut langsung ke rekening perusahaan dengan nomor rekening : 240.02.04.0108159, bank sumut Cabang balige tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai kotrak sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak Rp98.683.592,- sehingga total yang dicairkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa yang mencairkan dana kegiatan pengadaan Sound System tersebut adalah Sahala Tambunan, namun selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.,;
- Bahwa antara Sahala Tambunan dengan Erwin P Panggabean, ST., MIP., mengadakan perjanjian pinjam perusahaan dan untuk membantu ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP, saudara saksi yang merupakan pemilik CV. GORAT JAYA, CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM dan CV. BINTANG SARI mendaftarkan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk mengikuti kegiatan lelang. Namun dari ke-4 (empat) perusahaan tersebut, CV. GORAT JAYA dimana saudara saksi selaku Direktur lah yang diatur menjadi pemenangnya, sedangkan ke-3 (tiga) perusahaan lainnya hanya menjadi perusahaan pendamping, untuk hal tersebut Erwin P Panggabean, ST., MIP., menjanjikan komisi sebesar 2%;
- Bahwa kemudian Saksi Sahala Tambunan menyesali karena tidak membuat Akta perubahan terhadap perusahaannya yang dipakai oleh Erwin P Panggabean, ST., MIP.,;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang mewakili LKPP berdasarkan surat tugas dari Direktur Permasalahan Hukum LKPP RI nomor : 6938/D.4.3/04/2021, tanggal 06 April 2021 perihal Permohon Bantuan Tenaga Ahli;
- Bahwa dasar ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang dilakukan oleh Polres Toba Samosir;

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam penyusunan HPS, haruslah sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana HPS harus disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, apabila PPK menggunakan data dari internet maka perusahaan yang digunakan sebagai acuan dari internet tersebut harus perusahaan yang memiliki reputasi di bidang *sound system* sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate).

- Bahwa keuntungan Penyedia barang sudah termasuk dalam harga yang dipublikasikan perusahaan melalui internet sehingga seharusnya PPK tidak menambahkan komponen keuntungan penyedia 10% tersebut. Selain itu, apabila harga yang dipublikasikan tersebut disebutkan tidak termasuk pajak maka PPK dapat memperhitungkan pajak, namun apabila harga tersebut sudah termasuk pajak maka dalam perhitungan HPS seharusnya tidak menambahkan nilai pajak lagi. Apabila dalam penyusunan HPS tersebut, PPK menambahkan komponen keuntungan penyedia 10% dan menambahkan Kembali komponen pajak 12% maka hal tersebut melanggar

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena penyusunan HPS seharusnya dikalkulasikan secara keahlian dimana tidak boleh memperhitungkan pajak dan/atau keuntungan penyedia secara berganda/dobel;

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan meminjam perusahaan kepada Penyedia adalah melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya khususnya berkaitan dengan prinsip bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel serta etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait pengadaan barang jasa;
- Bahwa Surat Dukungan merupakan bagian dari proses lelang dan menjadi salah satu syarat. Apabila PPK Kegiatan meminta untuk dibuatkan Surat Dukungan kepada satu atau lebih perusahaan dari suatu Supplier maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya antara lain (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan (b) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara serta melanggar prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif serta etika untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa apabila seseorang mengendalikan lebih dari 1 (Satu) Perusahaan kemudian perusahaan-perusahaan tersebut didaftarkan untuk mengikuti kegiatan lelang dengan tujuan dari beberapa perusahaan yang dikendalikannya tersebut menjadi pemenang dan perusahaan lainnya hanya menjadi perusahaan pendamping maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) butir e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 bagian Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, dimana seharusnya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang ini haruslah digugurkan karena telah melakukan persekongkolan dan melanggar prinsip bersaing;
- Bahwa apabila beberapa perusahaan diaudit telah melakukan pendaftaran dengan *ip address* yang sama di waktu yang hamper

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan maka hal tersebut menunjukkan penawaran di-*upload* oleh pihak yang sama dan telah terjadi persaingan tidak sehat;

- Bahwa pembuktian kualifikasi sewajarnya tidak dilakukan hanya dalam tempo 1 (Satu) hari apalagi mengingat domisili perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam proses lelang berada diluar daerah;
- Bahwa dalam hal telah dilakukan perjanjian pinjam perusahaan oleh PPK dengan seorang pemilik perusahaan/direktur perusahaan maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 6 butir h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana setiap pihak yang terkait didalam pengadaan wajib mematuhi etika pengadaan termasuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi, atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa melihat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 234/SPK – Umleng/2014, tanggal 15 Desember 2014 dengan paket pekerjaan : Pengadaan Sound System, Nilai Pekerjaan Rp943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Surat Perintah Kerja tersebut melanggar pasal 55 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana untuk nilai pekerjaan Rp943.930.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) maka tanda bukti perjanjian seharusnya berupa surat perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa apabila PPK yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia, dimana PPK yang melaksanakan kegiatan pengadaan maka hal ini telah melanggar Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana PPK tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa apabila realisasi kegiatan baru terwujud diluar dari waktu pekerjaan maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai prestasi pekerjaan karena bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berakibat pada larangan untuk dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa prestasi pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sehingga apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka barang tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan

Halaman 74 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dilarang untuk dilakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan 100% hanya dapat dilakukan apabila seluruh pekerjaan sudah selesai dan sudah diperiksa oleh PPHP yang dibuktikan melalui berita acara hasil pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, apabila berita acara tersebut tidak benar ditandatangani oleh PPHP maka seharusnya berita acara tersebut tidak dapat digunakan untuk pencairan pembayaran 100%, dan apabila ada pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan pembayaran 100% dengan menggunakan dokumen yang tidak benar ditandatangani oleh PPHP maka pihak tersebut wajib bertanggung jawab.

**2. EVA IRMAYANTI PASARIBU, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli melakukan tugas sebagai Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Toba Nomor: 700.02/350/IRDA/SPT/2021 tanggal 02 November 2021 Perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara sebanyak 2 (dua) kali oleh Inspektorat Kabupaten Toba Samosir dimana pemeriksaan kerugian keuangan negara pertama sekali dilakukan pada Tahun 2016 kemudian pemeriksaan kerugian keuangan negara pada Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 tersebut dilakukan pada Tahun 2021;
- Bahwa pemeriksaan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut atas dasar permintaan dari Drs. AUDI MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si selaku Sekretaris Kepala Daerah Toba Samosir;
- Bahwa untuk pemeriksaan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang dilakukan pada tahun 2021 dilakukan atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Toba Samosir;
- Bahwa pada pemeriksaan kerugian keuangan negara Tahun 2021 total kerugian keuangan negara yang diperoleh adalah senilai Rp628.130.932,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Polres Toba Samosir ditemukan fakta bahwa benar pada Tahun 2014 tidak ada dilakukan realisasi kegiatan pengadaan peralatan sound system yang dalam hal ini telah menyebabkan bahwa prestasi pekerjaan pada kegiatan tersebut tidaklah ada;
- Bahwa realisasi kegiatan pengadaan peralatan sound system tersebut baru dilaksanakan pada Tahun berjalan 2015 dan tahun 2016.

### 3. MARTAHAN SIAHAAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli melakukan tugas sebagai Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Toba Nomor: 700.02/350/IRDA/SPT/2021 tanggal 02 November 2021 Perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014.
- Bahwa metode pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah:
  1. Mengumpulkan dan menilai kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Polres Toba Samosir yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara;
  2. Mengumpulkan dan menilai kecukupan data/bukti/dokumen/keterangan yang diperoleh dari Setdakab Toba Samosir yang dipergunakan sebagai dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  3. Mengumpulkan dan menilai hasil pemeriksaan objek berupa peralatan sound system yang disusun dan dikeluarkan oleh Ahli Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Medan;
  4. Membandingkan data dan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  5. Melakukan pengujian dan analisa bukti dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Polres Toba Samosir, hasil pemeriksaan Ahli Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Medan dan Setdakab Toba Samosir;
  6. Merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian data, fakta dan proses kejadian;
  7. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Nomor: 700.04/02/IRDA/2022/Rhs tanggal 12 Januari 2022, telah terjadi kerugian

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Negara dalam kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp628.130.932,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)**. Adapun perincian kerugian tersebut ialah:

a. Adapun jumlah dana yang dibayarkan dalam belanja Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 kepada penyedia barang / jasa yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak Rp943.930.000,-
- Dipotong PPN Pusat Rp85.811.819,-
- Dipotong PPh pasal 22 Rp12.871.773,- --

Total yang dibayarkan Rp845.246.408,-

b. Setelah uang masuk kerekening CV. GORAT JAYA selanjutnya SAHALA TAMBUNAN melakukan penarikan secara tunai dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, dan selanjutnya ERWIN P. PANGABEAN, ST., MIP, memberikan jasa perusahaan sebesar 2% kepada SAHALA TAMBUNAN.

c. Uang yang dibayarkan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, untuk belanja Sound System kepada SURYONO (Pemilik Toko Langit Music) sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 09 Mei 2015 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 16 April 2016 yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 17 April 2016 yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentrasfer uang pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayar kontan



sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- ERWIN P. PANGGABEAN mentransfer uang pada tanggal 28 April 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara timbul dari realisasi pencairan dana atas kegiatan senilai Rp845.246.408 dikurang dengan realisasi yang ditemukan di lapangan senilai Rp217.200.000,- sehingga diperoleh angka kerugian keuangan negara senilai **Rp628.130.932,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).**

- Bahwa dasar Ahli melakukan pengujian dan analisa atas bukti dokumen khususnya Laporan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa tersebut, diperoleh suatu keyakinan dari kami bahwa terdapat ketidakbenaran Laporan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 dikarenakan terdapat ketidak sesuaian antara Isi laporan dengan realisasi nyata di lapangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, kesimpulan dari Ahli didukung pula dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Medan sebagaimana dituangkan dalam Hasil Laporan dengan penjelasan sebagai berikut:

**A. Barang ada di kontrak tapi tidak ada di Lapangan.**

1. Equqlizer ( No. urut 2 ), satu tidak ada.
2. Speaker active ( Floor monitor ) no. urut 12, tidak ada.
3. Stabilizer Wesla ( no. urut 27 ) tidak ada.
4. Amply Keyboard ( no. urut 35 ) tidak ada.
5. Keyboard ( no. urut 41 ), tidak ada.

**B. Barang tidak ada di kontrak tapi ada di lapangan.**

1. Stik Drum, dengan spesifikasi Victoria ( no. urut 31 ).
2. Mic Kabel dengan spesifikasi Beta ( no. urut 43 ).
3. Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300 ( no. urut 46 )
4. Kaki Guitar, dengan Spesifikasi Maxtone ( No. urut 47 )

**C. Alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amply Bass, menurut kontrak Marshall Dinamic Bass, yang ada Hartke A25.
2. Amply Gitar, menurut kontrak Marshall, yang ada Fender Champion 20.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara senilai **Rp628.130.932,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., menjabat sebagai sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa struktur kepanitiaan pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014, yaitu :

2. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP.,
4. Bendahara Pengeluaran : BINSAR SIMANJUNTAK, Amd.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu : ERINA SIAHAAN.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : GOMAR SIAGIAN, SH.
7. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - a. Ketua : JULI MANURUNG, Amd.
  - b. Sekretaris : TUMBUR BUTAR BUTAR.
  - c. Anggota : PARULIAN SIANIPAR.
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan: MAGDA EVISANTY SAMOSIR.
  - e. Pengurus Barang : TOGU ALI ANDI SIAHAAN, SE.
8. Kelompok Kerja Pengadaan Barang :
  - a. Ketua : MANUNTUN SAGALA, SE.
  - b. Anggota : FERRY TONNY L TOBING, ST;

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIHOT SIMANJUNTAK;  
LAMHOT SITORUS, ST;  
DAPOT SMR SIMANJUNTAK, ST.

9. Penyedia Barang/Jasa : SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT JAYA).

- Bahwa anggaran pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yaitu senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukannya proses lelang/tender Penyedia, Saksi telah melakukan perjanjian pinjam perusahaan dengan SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA dan juga pemilik dari ke-3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM dan CV. BINTANG SARI;
- Bahwa awalnya Erwin P Panggabean, ST., MIP., menemui Sahala Tambunan untuk membantunya meminjamkan perusahaan, awalnya Sahala Tambunan menolak permintaan Erwin P Panggabean, ST., MIP., tersebut;
- Bahwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., menjanjikan komisi sebesar 2% kepada Sahala Tambunan;
- Bahwa setelah perusahaan Sahala Tambunan yaitu CV. GORAT JAYA menjadi pemenang pada lelang/tender kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang melakukan pengadaan dan pembelian peralatan soundsystem tersebut adalah Erwin P Panggabean, ST., MIP., yang mengalihkan tanggungjawab kepada dirinya;
- Bahwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., yang memerintahkan TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk mencari seseorang yang mengerti tentang sounds system sehingga akhirnya Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP mengenali ROLAN RAJAGUKGUK Als. ARITONANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP belanja peralatan sound system tersebut di Toko Langit Music & Audio milik SURYONO dimana saudara saksi mengenal SURYONO dari ROLAN RAJAGUKGUK Als. ARITONANG.
- Bahwa dalam melaksanakan belanja peralatan sound system Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., melakukan pembayaran melalui transfer sebanyak 5 (lima) kali masing-masing ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu SURYONO pemilik Toko Langit Musik &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audio) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus dan ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri SURYONO pemilik Toko Langit Musik & Audio) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus dan dilakukan pembayaran kontan sebanyak 1 (Satu) kali

- Bahwa selain belanja peralatan sound system dari Toko Langit Musik & Audio, saudara saksi juga membeli beberapa peralatan sound system dari luar Toko Langit Musik & Audio;
- Bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., yang meminta kepada Suryono untuk membuatkan surat Dukungan kepada 4 (empat) perusahaan milik SAHALA TAMBUNAN antara lain CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM, CV. BINTANG SARI dan CV. GORAT JAYA;
- Bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., melakukan mark-up harga barang dan melaksanakan belanja barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Kerja, dimana pembelian peralatan sound system tersebut baru di realisasikan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, hal tersebut terealisasi sudah melewati waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak;
- Bahwa tahun 2014 belum ada dilakukan belanja peralatan sound system, namun oleh Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., meminta TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk memasukkan daftar barang hasil kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 tersebut pada Laporan SIMDA BARANG yang dilaporkan pada bulan Februari 2015. Selain itu, Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., meminta TOGU ALI ANDI SIAHAAN untuk melaporkan daftar barang hasil kegiatan Pengadaan tersebut pada Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mana pada saat Laporan tersebut dibuat, peralatan sound system tersebut belum direalisasikan;
- Bahwa Saksi memastikan seluruh dokumen Permohonan Pencairan Dana atas Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 maupun Berita Acara Serah Terima Barang benar ditandatangani langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dana atas kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 tersebut telah dicairkan, SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA yang menjadi Penyedia Pemenang atas lelang kemudian mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, keseluruhan sisa

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari hasil belanja peralatan sound system yang dilakukan oleh Terdakwa, berada di tangan saudara saksi dan telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan selama ini telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti setoran uang yang telah dikembalikannya ke kas daerah Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar Laporan Penjualan dengan Tgl Bon 9 – May dan Customer Bapak ERWIN P. PANGGABEAN / Balige.
2. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003085 tanggal 16 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp101.400.000.
3. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003000 tanggal 17-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU A.A. SIAHAAN.
4. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003100, tanggal 28 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp15.850.000.
5. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003019 tanggal 28-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh GERALDS.
6. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003005 tanggal 21 April 2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN;
7. 2 (dua) lembar Print Out berisi email pesan terkirim dari email [wwwmusikmedan@gmail.com](mailto:wwwmusikmedan@gmail.com) kepada email [erwinjunipanggabebean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabebean@gmail.com);
8. 1 (satu) eksemplar penawaran email Langit Music & Audio berisi daftar Sound System (Brand, Description, sat, qty, Price, total price) tanggal 2 Desember 2014 perihal Pengadaan Sound System yang ditujukan kepada POKJA Pengadaan Barang ULP Kab. TOBASA.
9. 1 (satu) eksemplar PRICELIST Langit Music & Audio tanggal 1 – Jun – 2014
- 10.3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No. Rekening 0114922788 NPWP 0.000.000.0-000.000 atas nama Ibu EKA

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI Jl. Asoka Psr I No 1 A Komp Citra Asoka Tanjung Sari Medan  
Selayang;

11.3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No.  
Rekening 0348459061 NPWP : 9.888.433.1-121.000 atas nama Sdri KARTIKA  
SARI SIREGAR Jl. Abadi warga No. 32 Medan Tanjung Rejo Medan Sunggal;

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 68/SPM-  
LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk Pembayaran biaya  
pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran  
2014 dengan jumlah yang dibayarkan Rp845.246.408,00 ditandatangani oleh  
Kuasa Bendahara Umum Daerah JAGA SITUMORANG, SH.,;

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :  
2231/SPM\_Pjk/DPPKDD tanggal 24 Desember 2014 keperluan Pembayaran  
PPn dan PPh 22 pada Sekretariat Daerah untuk Pekerjaan pengadaan Sound  
System pada Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah  
yang dibayarkan Rp98.683.592,-

14.1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) berwarna merah muda  
tanggal 2014 untuk Keperluan Pembayaran biaya pengadaan Sound System  
di Lingkungan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 sebanyak Rp943.930.000,-;

15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna  
Anggaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ERWIN P.  
PANGGABEAN, ST, M.IP;

16.1 (satu) lembar surat nomor : 68/SP2D-LS/Setdakab tanggal 24 Desember  
2014 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna  
Anggaran ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;

17.1 (satu) lembar (SPP-SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan  
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor :  
68/SPP-LS/Setdakab Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang  
ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH  
dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

18.1 (satu) lembar (SPP-1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :  
68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara  
Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

19.1 (satu) lembar (SPP-2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :  
68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara  
Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 24 Desember dengan No. SPM 68/SPM-LS/Setdakab Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp943.930.000,- ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.

21.7 (tujuh) lembar Foto Pengadaan Sound System Tahun Anggaran 2014;

22.1 (satu) eksemplar bersampul warna kuning Berita Acara Pembayaran nomor BAPP: 234.a/BAPP-PPHP/2014 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp943.930.000,-;

23.1 (satu) eksemplar fotocopy salinan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;

24.1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas nomor : 021/156/Umleng/2015 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP;

25.3 (tiga) lembar Surat nomor : 021/ /Umleng/2015 tanggal Maret 2014 perihal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) per 31 Desember 2014;

26.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab diterima tanggal 12 Feb 2016 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Pengurus Barang : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

27.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab tanggal 24 Nop 2014 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Kabag Umum : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

28.1 (satu) eksemplar dijilid sampul bawah berwarna biru Rekapitulasi Barang ke Neraca Per 31-Des-2015 Kabupaten Toba Samosir;

29.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari DPPKKD tanggal surat 29 Januari, Isi ringkas : Penegasan penyampaian laporan Aset TA. 2014 dengan isi disposisi Yth. Saudara Togu Ali Andi Siahaan : penuhi maksudnya;

30.1 (satu) lembar surat nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penegasan Penyampaian Laporan Aset TA. 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.4 (empat) lembar Daftar Pengadaan Barang dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2014 SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal Desember 2014;

32.1 (satu) eksemplar Buku Inventaris Gabungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 650 ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

33.1 (satu) eksemplar Laporan Mutasi Barang Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 468 yang ditandatangani oleh Mengetahui Sekretaris Daerah Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si dan Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

34.1 (satu) eksemplar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan No. Kode Lokasi : 12.02.12.04.01.14.01.01 tanggal 1 Januari 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 75 yang ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

35.1 (satu) lembar surat nomor 417/Umleng tanggl 05 November 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System;

36.1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal November 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP beserta lampiran;

37.2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Penawaran dan Salinan Berita Acara Proses Pelelangan Nomor : IV.13 BGU/PB/ULP/TS/2014 ditandatangani oleh KPA ERWIN PANGGABEAN dan An. Pokja Ketua MANUNTUN SAGALA, SE.,;

38.2 (dua) lembar Laporan Hasil Pelelangan Nomor: IV.12 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 16 Desember 2014;

39.2 (dua) lembar Pengumuman Calon Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.11 BGU/PB/ULP/TS/2014;

40.2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.10 BGU/PB/ULP/TS/2014;

41.3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.09 BGU/PB/ULP/TS/2014;

42.1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : IV.08 BGU/PB/ULP/TS/2014 nama perusahaan CV. GORAT JAYA.

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar surat nomor : IV.05 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. GORAT JAYA.
- 44.1 (satu) lembar surat nomor : IV.04 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. ULI BASA.
- 45.1 (satu) lembar surat nomor : IV.03 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA.
- 46.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014.
- 47.1 (satu) lembar Evaluasi Kewajaran Harga.
- 48.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014 Evaluasi Administrasi.
- 49.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran nomor : IV.01 BGU/PB/ULP/TS/2014.
- 50.1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang Pelelangan Sederhana Pasca Kualifikasi Nomor : II.02/BAGUM/PB/ULP/TS/2014 tanggal 13 Nopember 2014.
- 51.1 (satu) dokumen nomor 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp943.930.000,- oleh CV. GORAT JAYA.
- 52.1 (satu) dokumen nomor : 54/UTB/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Sound System sebesar Rp800.800.000,- oleh CV. USAHA TIGA BERSAUDARA.
- 53.1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp973.740.000,- oleh CV. BINTANG SARI.
- 54.1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp993.615.000,- oleh CV. MARGOMGOM.
- 55.1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp824.630.000,- oleh CV. ULI BASA.
- 56.1 (satu) buah CD-R merk Printech 52 Speed 700 mb 80 min.
- 57.1 (satu) set Mixer 32 Canel, dengan spesifikasi Mixer Allen & Heath GL 3600.
- 58.1 (satu) buah Equalizer, dengan spesifikasi dbx 1231Equalizer.

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) buah Echo dan Management 20.000 Watt, dengan spesifikasi Behringer DCX 2496LE.
- 60.1 (satu) buah Compressor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Compressor /Limiter / Gate 166XL.
- 61.1 (satu) buah Processor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Processor 266XL.
- 62.1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Shure Mic Wireless SLX.
- 63.1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Pewie UHF – 898 (Resto Pro).
- 64.4 (empat) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Crimson CR 845 S Pack Evolution.
- 65.8 (delapan) buah Speaker aktif 15, dengan spesifikasi Huper 15HA400.
- 66.6 (enam) buah Speaker 18, dengan spesifikasi Speaker Custom 2 bh Speaker RCF L18P300.
- 67.2 (dua) buah Power, dengan spesifikasi Power Amplifier TASSO i12.
- 68.1 (satu) roll Kabel Audio, dengan spesifikasi Protea 200 m.
- 69.1 (satu) roll Kabel Listrik, dengan spesifikasi Eterna 2 x1,5 mm.
- 70.1 (satu) buah Jack dan konektor listrik, dengan spesifikasi Uticonlegran Jack konektor, Steker Stop Kontak.
- 71.4 (empat) roll Kabel mic, dengan spesifikasi Canare L-2T2S 100 m.
- 72.2 (dua) roll Kabel Speaker, dengan spesifikasi Audio Link By AJ4 2x2,5 mm.
- 73.28 (dua puluh delapan) buah Jack Cannon Jantan/betina.
- 74.16 (enam belas) buah Jack Speakon.
- 75.12 (dua belas) buah Jack Akai.
- 76.1 (satu) buah Jack RCA.
- 77.1 (satu) buah Flight case Mixer.
- 78.2 (dua) buah Flight case fiber.
- 79.4 (empat) buah Stand Mic.
- 80.1 (satu) buah Stand Book, dengan spesifikasi Lawrence.
- 81.2 (dua) buah Stabilizer, dengan spesifikasi Craft SVC 10000 VA.
- 82.1 (satu) set Drum, dengan spesifikasi MAPEX.
- 83.3 (tiga) buah Simbal, dengan spesifikasi Planet Z yang masing-masing RIDE 20" / 51 cm, CRASH 16" / 40 cm dan HI-Hat TOP 14" / 36 cm.
- 84.1 (satu) pasang stik drum, dengan spesifikasi Victoria.
- 85.1 (satu) buah Bangku Drum, dengan spesifikasi MAPEX.
- 86.1 (satu) set Mic Drum, dengan spesifikasi Maxtone + 4 Accesories 1 buah stand mic pewie PW-302.

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) buah Amply Bass, dengan spesifikasi Hartke A25.
- 88.1 (satu) buah Gui tar Bass, dengan spesifikasi Squier.
- 89.1 (satu) buah Gitar Rhythm, dengan spesifikasi Rockwell RLP22.
- 90.1 (satu) buah Gitar Melody, dengan spesifikasi Cyrus.
- 91.1 (satu) buah Ampli Gitar, dengan spesifikasi Fender Champion 20.
- 92.2 (dua) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Beta.
- 93.2 (dua) buah Flight case roda.
- 94.4 (empat) buah box drum.
- 95.1 (satu) set Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300.
- 96.1 (satu) buah Kaki gitar, dengan spesifikasi Maxtone.
- 97.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Balige tanggal 24 September 2021 nomor rekening 240.02.04.010815-9 atas nama CV. GORAT JAYA periode 24 Desember 2014 s/d 24 Desember 2014.
- 98.1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 2014, ERWIN P. PANGGABEAN sebagai Pihak Pertama dan SAHALA TAMBUNAN sebagai Pihak Kedua perihal meminjam perusahaan untuk dipergunakan dalam Proyek Pengadaan Sound System Kab. Toba Samosir.
- 99.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24-12-2014 telah terima dari SAHALA TAMBUNAN uang sejumlah Rp845.746.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) untuk Sound System ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah disita secara sah sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Setdakab. Toba Samosir sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, nomor : 900/07/DPA/DPPKKD/2014, tanggal 05 Februari 2014. Yaitu : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur nomor : 1.20.1.20.03.02, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor nomor : 1.20.1.20.03.02.07 dengan Kode Rekening : 5.2.3.16.06, belanja Modal Pengadaan Sound System, Belanja Sound System dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014, Terdakwa menjabat sebagai

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 tersebut.

- Bahwa struktur kepanitiaan pada kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014, yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP.
3. Bendahara Pengeluaran : BINSAR SIMANJUNTAK, Amd.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : ERINA SIAHAAN.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : GOMAR SIAGIAN, SH.
6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - a. Ketua : JULI MANURUNG, Amd.
  - b. Sekretaris : TUMBUR BUTAR BUTAR.
  - c. Anggota : PARULIAN SIANIPAR.
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan: MAGDA EVISANTY SAMOSIR.
  - e. Pengurus Barang : TOGU ALI ANDI SIAHAAN, SE.
7. Kelompok Kerja Pengadaan Barang :
  - a. Ketua : MANUNTUN SAGALA, SE.
  - b. Anggota : FERRY TONNY L TOBING, ST;  
MARIHOT SIMANJUNTAK;  
LAMHOT SITORUS, ST;  
DAPOT SMR SIMANJUNTAK, ST.
8. Penyedia Barang/Jasa : SAHALA TAMBUNAN (Direktur CV. GORAT JAYA).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir melakukan pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir yaitu ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.,;

- Bahwa Saksi Manganar T Hutagaol, ST., sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses tender pengadaan Sound Sistem, Saksi Manuntut Sagala, SE., sebagai Ketua/Anggota Pokja Pengadaan Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan CV. Gorat Jaya sebagai Pemenang Tender pengadaan Sound System Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir mengetahui pengadaan sound system tidak dilaksanakan adalah berasal dari pemberitaan di media, kemudian Saksi mempertanyakan tentang pengadaan Sound System kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST M.IP., yang menjelaskan bahwa pengadaan Sound System ada disediakan oleh penyedia, namun karena pengadaan barang Sound System tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta maka dikembalikan lagi kepada penyedia untuk disesuaikan dengan daftar spesifikasi yang diminta;

- Bahwa Jaga Situmorang, S.H., sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, menyatakan pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang/jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPn Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014;

- Bahwa atas perintah Erwin P Panggabean, ST., MIP., Saksi Togu Ali Andi Siahaan, S.E., bersama-sama dengan L. Rudi H. Siagian dan Henri Parlin Hasudungan Naibaho mengambil sound system ditoko Langit musik dan audio jalan Setiabudi Medan pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pengambilan sound system tersebut saksi bersama-sama menghitung jumlah barang yang diterima sesuai dengan kwitansi toko yaitu pada tanggal 10 Mei 2015 dan 17 April 2016. Barang-barang tersebut kemudian disimpan di ruang Pendopo Rumah Dinas Bupati Tobasa atas petunjuk ERWIN P. PANGGABEAN, ST., M.IP.;

- Bahwa Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi Tumbur Butar Butar, S.H., pada tahun 2014 tidak mengetahui adanya Sound system, saat bukti tandatangan sebagai tanda terima menerima barang yang

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Saksi, menerangkan bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi, hal ini pertama sekali diketahui oleh Saksi pada saat pemeriksaan di Polres;

- Bahwa Ketua Panitia Hasil Pekerjaan pada proyek pengadaan sound system Kabupaten Toba Samosir Saksi Juli Manurung, Amd., mengetahui jabatan tersebut berdasarkan keterangan lisan Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., Saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap barang-barang hasil pengadaan belanja Sound System serta tidak pernah menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan tidak pernah menandatangani Berita acara serah terima barang nomor : 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terhadap pekerjaan pengadaan sound system tersebut;
- Bahwa Saksi Parulian Sianipar sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap barang-barang hasil pengadaan belanja Sound System tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 235.a/BAPP-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan tidak pernah menerima hasil pengadaan belanja Sound System serta tidak pernah menandatangani Berita acara serah terima barang nomor : 235.b/BASTB-PPHP/2014 tanggal 17 Desember 2014 terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebagai Bendahara Pada SKPD Kab. Toba Samosir TA. 2014 Saksi Binsar F Simanjuntak, Amd., mengetahui adanya pengadaan Sound Sistem pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 yang telah realisasi di akhir tahun 2014 pada saat adanya pemeriksaan oleh BPK pada bulan Februari 2015. Saudara saksi kemudian meminta SP2D dari Dinas PPKKD Kab. Tobasa dan melihat bahwa kegiatan pengadaan tersebut telah dibayarkan 100%, lalu Binsar F Simanjuntak, Amd., menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., tentang dibayarkannya pengadaan tersebut namun Binsar F Simanjuntak, Amd selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada menandatangani SPM, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia yang akan bertanggungjawab tentang pengadaan tersebut. Hal ini pernah di sampaikan kepada Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si., kemudian tanggapan Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si pada saat itu akan menanyakan kebenaran pengadaan tersebut, Saksi Binsar F Simanjuntak, Amd., mengetahui tandatangan saksi dipalsukan pada tahun 2015 saat laporan keuangan, kemudian Saksi Binsar Simanjuntak mempertanyakan kepada bagian keuangan siapa yang mengajukan berkas

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, dan diperlihatkan berkas pencairan pengadaan sound system telah diterima bagian keuangan secara lengkap, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sekda bahwa telah terjadi pencairan tanpa tandatangan dari Saksi Binsar Sumanjuntak

- Bahwa Gomar Siagian, S.H., sebagai PPTK Pengadaan Sound System tidak pernah menandatangani dokumen pencairan pengadaan sound system, hal ini dipastikan pada saat dihadapan persidangan Saksi tidak mengakui tandatangan yang tertera pada invoice pencairan, saksi menjelaskan pernah dimintai untuk menandatangani kwitansi pembayaran kegiatan Pengadaan Sound System tersebut oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP., dengan alasan karena barang sudah PHO atau sudah diperiksa oleh PPHP. Namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dengan alasan menunggu sampai Gomar Siagian, S.H., melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Namun sekira bulan Februari 2015 Saksi mendengar informasi bahwa Pengadaan Sound System TA. 2014 telah dibayarkan kepada Penyedia CV. GORAT JAYA;
- Bahwa Irena Tampubolon adalah staf dari Sahala Tambunan yang mengupload dokumen penawaran pada system ULP Kabupaten Samosir, Saksi mengupload penawaran CV Gorat Jaya, CV Uli Basa, CV Bintang Jaya, CV Margomgom atas perintah Sahala Tambunan, dokumen-dokumen perusahaan tersebut Saksi peroleh dari Sahala Tambunan, perusahaan-perusahaan tersebut bukan milik Sahala Tambunan;
- Bahwa Drs. Channy Oberlin Aritonang adalah Direktur CV. Usaha Tiga Bersaudara, dalam proses tender pengadaan sound system pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 mengajukan tawaran dengan nilai terendah yaitu sebesar Rp800.800.000.00,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada proses pembuktian kualifikasi Saksi tidak diberi dispensasi waktu karena terlambat hadir dari waktu yang telah ditentukan oleh Panitia lelang pengadaan;
- Bahwa Saksi Bernard Sibarani Direktur CV. ULI BASA dan Richard Maruli Jongguran Tambunan als. Richard Tambunan Direktur CV BINTANG SARI menjelaskan bahwa perusahaan hanya atas nama mereka namun pemilik sebenarnya adalah Sahala Tambunan;
- Bahwa Saksi Suryono adalah Pemilik Toko Langit Musik dan Audio dijualan Setiabudi, pada tahun 2014 Saksi ada membuat surat dukungan kepada beberapa perusahaan, hal ini untuk memenuhi permintaan orang suruhan Erwin P Panggabean yang bernama Rholand Raja Gukguk alias Aritonang,

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembuatan surat dukungan tersebut tidak ada biaya-biaya, surat dukungan tersebut ditujukan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu : CV. ULI BASA, CV. GORAT JAYA, CV. MARGOMGOM dan CV. GORAT JAYA. Namun saat itu yang bisa saudara saksi buatkan hanya surat dukungan saja sedangkan spesifikasi dan harga barang akan dikirimkan melalui email yang diberikan oleh Togu Ali Andi Siahaan yaitu [erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com);

- Bahwa Erwin P Panggabean ada memesan dan membeli alat-alat sound system kepada Suryono yaitu :

1. Tahap Pertama dikirimkan tanggal 09 Mei 2015 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu saudara Suryono) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus.

Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
  - Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan ) unit.
  - Rak case Fibre sebanyak 2 (dua)unit.
  - Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
  - Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
  - Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
  - Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.
2. Tahap kedua dikirimkan tanggal 17 April 2016 dengan pembayaran:
    - a. Tanggal 16 April 2016 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - b. Tanggal 17 April 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri saudara saksi) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1 (satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-.

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1 (satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1 (satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1 (satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.
- 1 (satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,-.
- 2 (dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1 (satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1 (satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1 (satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1 (satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1 (satu) loot jek canon male/famele amphenol/neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.
- 1 (satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

c. Tanggal 18 April 2016 dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dibayar melalui transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

3. Tahap ketiga dikirimkan pada tanggal 21 April 2016 berupa kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu:

- Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

4. Tahap keempat dikirimkan pada tanggal 28 April 2016 dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus. Rincian kekurangan barang yang kemudian dibawa ke Tobasa yaitu:

- Paver tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran tersebut diberi struk pembayaran atas nama Erwin P Panggabean, ST., MIP., dan Saksi baru mengetahui harga penawaran telah dimark up dari harga yang telah dibuat Saksi dan adanya Spesifikasi Barang yang diubah hal ini Saksi Suryono ketahui pada saat Penyidik Polres menunjukkan Spesifikasi dan Harga Barang yang telah ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., total pembayaran seluruh belanja adalah sebesar Rp217.200.000,- dimana harga tersebut belum termasuk pajak PPH dan pajak PPN, yang berbelanja dan memesan barang langsung adalah Erwin P Panggabean, ST., MIP.;
- Bahwa Sahala Tambunan adalah Direktur CV. Gorat Jaya pemenang kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014;
- Bahwa Sahala Tambunan ditemui oleh Erwin P Panggabean, ST., MIP., sebelum mengikuti proses lelang/tender untuk kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut, tujuan dari pertemuan tersebut adalah ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., bermaksud memakai perusahaan Sahala Tambunan, kemudian Sahala Tambunan menolak permintaan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., untuk melakukan perjanjian pinjam perusahaan milik Terdakwa pada kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut, namun akhirnya Terdakwa setuju dimana ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., menjanjikan 2% untuk Sahala Tambunan selaku pemilik perusahaan, untuk kesepakatan tersebut Sahala Tambunan tidak membuat akta perubahan untuk pekerjaan tersebut dengan alasan karena Erwin P Panggabean, ST., MIP., adalah seorang ASN;
- Bahwa kemudian untuk membantu ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., Terdakwa yang merupakan pemilik CV. GORAT JAYA, CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM dan CV. BINTANG SARI mendaftarkan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk mengikuti kegiatan lelang. Namun dari ke-4 (empat) perusahaan tersebut, CV. GORAT JAYA yang menjadi pemenangnya, sedangkan ke-3 (tiga) perusahaan lainnya hanya menjadi perusahaan pendamping;
- Bahwa Sahala Tambunan menyatakan tidak benar mendapatkan komisi atas perusahaan yang telah dipakai oleh ERWIN P. PANGGABEAN, tetapi membenarkan telah menerima Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah

Halaman 95 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Terdakwa kepada stafnya yang telah membantu membuat penawaran dan administrasi perusahaan;

- Bahwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP yang melakukan belanja barang-barang sound system tersebut, Sahala Tambunan tidak tahu menahu atas pengadaan, CV. GORAT JAYA hanya ditugaskan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan selayaknya perusahaan yang mendaftarkan diri dalam proses lelang hingga melengkapi dokumen pencairan dana untuk kegiatan pengadaan tersebut;

- Bahwa CV. GORAT JAYA menerima pencairan dana atas kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut langsung ke rekening perusahaan dengan nomor rekening : 240.02.04.0108159, bank sumut Cabang balige tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak Rp98.683.592,- sehingga total yang dicairkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah);

- Bahwa yang mencairkan dana kegiatan pengadaan Sound System tersebut adalah Sahala Tambunan, namun selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP.;

- Bahwa dalam melaksanakan belanja peralatan sound system Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., melakukan pembayaran melalui transfer sebanyak 5 (lima) kali masing-masing ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu SURYONO pemilik Toko Langit Musik & Audio) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus dan ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri SURYONO pemilik Toko Langit Musik & Audio) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus dan dilakukan pembayaran kontan sebanyak 1 (Satu) kali, bahwa selain belanja peralatan sound system dari Toko Langit Musik & Audio, saksi juga membeli beberapa peralatan sound system dari luar Toko Langit Musik & Audio;

- Bahwa setelah dana atas kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 tersebut telah dicairkan, SAHALA TAMBUNAN selaku Direktur CV. GORAT JAYA yang menjadi Penyedia Pemenang atas lelang kemudian mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saudara Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., keseluruhan sisa dana dari hasil belanja peralatan sound system yang dilakukan Sahala Tambunan uangnya berada di tangan Terdakwa Erwin P

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabea, ST., MIP., dan telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP., mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Secara Bersama-sama sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam *casus in concreto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Sahala Tambunan, Irena Tampubolon, Bernard Sibarani, Richard Maruli Jongguran Tambunan Als Richard Tambunan yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 bahwa Terdakwa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Erwin P Panggabean, ST., MIP., merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor :003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang pendapat Prof. DR. Andi Hamzah "*Melawan hukum dalam artian formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang*", dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Mejlis berkesimpulan bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, nomor : 900/07/DPA/DPPKPD/2014, tanggal 05 Februari 2014 terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur nomor : 1.20.1.20.03.02, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor nomor : 1.20.1.20.03.02.07 dengan Kode Rekening : 5.2.3.16.06, belanja Modal Pengadaan Sound System, Belanja Sound System dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., sebagai Kepala Bagian Umum Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2014 menemui Sahala Tambunan untuk melakukan perjanjian pinjam perusahaan milik Sahala Tambunan guna pengadaan sound system pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir, setelah dilakukan kesepakatan maka akhirnya perusahaan milik Sahala Tambunan mengikuti tender kegiatan pengadaan sound system pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, bahwa berdasarkan keterangan Irena Tampubolon yang merupakan staf dari Sahala Tambunan kemudian mengupload dokumen penawaran pada system ULP Kabupaten Samosir, Irena Tampubolon mengupload penawaran CV Gorat

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, CV Uli Basa, CV Bintang Jaya, CV Margomgom atas perintah Sahala Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bernard Sibarani selaku Direktur CV. ULI BASA dan Richard Maruli Jongguran Tambunan als. Richard Tambunan sebagai Direktur CV BINTANG SARI menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya atas nama mereka namun pemilik sebenarnya adalah Sahala Tambunan selaku ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Saksi Manganar T. Hutagaol, ST., sebagai Ketua ULP Kab. Toba Samosir yang Diperbantukan Dalam Jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 10 Pebruari 2014 menerangkan ULP Kab. Toba Samosir melaksanakan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014, proses pelelangan untuk kegiatan Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 dimulai sejak Pengumuman di website LPSE Kab. Toba Samosir : [www.lpse.tobasamosirkab.go.id](http://www.lpse.tobasamosirkab.go.id) yaitu pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa Saksi Manuntun Sagala, SE., sebagai Ketua/Anggota Pokja Pengadaan Barang menyatakan ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Kabupaten Toba Samosir yang juga sebagai KPA sekaligus sebagai PPK mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 kepada Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir adalah Sesuai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System Nomor : 417/Umleng Tanggal 5 November 2014, kemudian selanjutnya Manganar T Hutagaol, ST., sebagai Ketua ULP Kab. Toba Samosir menyerahkan Surat Permintaan Lelang/Tender Pengadaan Sound System dari PPK kepada saksi mengundang anggota Pokja lainnya untuk mengevaluasi permintaan lelang yang diberikan oleh PPK, dengan lampiran surat permintaan lelang yang diajukan oleh PPK berupa: Surat permohonan permintaan lelang kepada ULP, Nomor : 417/Umleng Tanggal 05 November 2014, perihal Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System, HPS (Harga perkiraan sendiri) dengan lampiran Spesifikasi Barang pada HPS dan Fotocopy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Nomor DPA SKPD 1.20 03 02 07 5 2, dengan Kode Rekening Belanja Modal Pengadaan Sound System Nomor : 5.2.3.16.06;

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran terhadap lelang/tender Pengadaan Sound System pada bagian umum dan perlengkapan setdakab Toba Samosir TA. 2014, adalah:

1. CV. USAHA TIGA BERSAUDARA dengan nilai penawaran sebesar Rp800.800.000,- (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
2. CV. ULI BASA dengan nilai penawaran sebesar Rp824.630.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. CV. BINTANG SARI dengan nilai penawaran sebesar Rp973.740.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
5. CV. MARGOMGOM dengan nilai penawaran Rp993.615.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pokja ULP Kabupaten Toba Samosir menetapkan pemenang Lelang Pengadaan sound system tersebut adalah CV. GORAT JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV.09 BGU/PB/ULP/TS/2014 Tanggal 11 Desember 2018 dan Pengumuman Calon Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV. 11 BGU/PB/ULP/TS/2014 serta Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Nomor : IV.10 BGU/PB/ULP/TS/2014 Tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Saksi Jaga Situmorang, S.H., sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, menyatakan pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang/jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya selaku Direktur adalah SAHALA TAMBUNAN sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPn Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sahala Tambunan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., yang telah memiliki perjanjian pinjam perusahaan, selanjutnya Sahala Tambunan mencairkan anggaran kegiatan pengadaan Sound System melalui rekening CV. Gorat Jaya uang yang telah ditarik tersebut diserahkan kepada Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang pengadaan sound system seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., dan memesan, membeli peralatan sound system dilakukan sendiri oleh Erwin P Panggabean, ST., MIP., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Saksi Suryono Pemilik Toko Langit Musik yang beralamat di jalan Setia Budi Medan, atas permintaan orang suruhan Erwin P Panggabean, ST., MIP., bernama Rholand Raja Gukguk alias Aritonang, pada tahun 2014 Saksi ada membuat surat dukungan kepada beberapa perusahaan dimana surat dukungan tersebut ditujukan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu : CV. ULI BASA, CV. GORAT JAYA, CV. MARGOMGOM dan CV. GORAT JAYA. Namun saat itu yang bisa saudara saksi buat hanya surat dukungan saja sedangkan spesifikasi dan harga barang akan dikirimkan melalui email yang diberikan oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN yaitu [erwinjunipanggabean@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabean@gmail.com);

Menimbang, bahwa Saksi Suryono menerima pesanan dari Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., M.IP., ada meminta kepada Saksi untuk menyiapkan alat-alat sound system yang kemudian diambil secara bertahap dan dibayar secara bertahap yaitu :

1. Tahap Pertama dikirimkan tanggal 09 Mei 2015 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu Suryono) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus. Rincian barang tersebut dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
- Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan ) unit.
- Rak case Fibre sebanyak 2 (dua)unit.
- Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
- Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
- Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
- Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap kedua dikirimkan tanggal 17 April 2016 dengan pembayaran:

- a. Tanggal 16 April 2016 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 17 April 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri saudara saksi) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1 (satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-.
- 1 (satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1 (satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1 (satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1 (satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.
- 1 (satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,-.
- 2 (dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1 (satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1 (satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1 (satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1 (satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1 (satu) loot jek canon male / famele amphenol / neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.
- 1 (satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

c. Tanggal 18 April 2016 dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dibayar melalui transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Tahap ketiga dikirimkan pada tanggal 21 April 2016 berupa kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu:

- Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

4. Tahap keempat dikirimkan pada tanggal 28 April 2016 dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian kekurangan barang yang kemudian dibawa ke Tobasa yaitu:

- Paver tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit.

Menimbang, bahwa seluruh pesanan dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., selanjutnya Saksi Suryono membuat struk pembayaran dan pembelian tersebut atas nama Erwin P. Panggabean, ST., MIP.,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., memesan, membeli dan mengerjakan pengadaan sound system Setdakab Kabupaten Toba Samosir secara langsung kepada Toko Langit Music dan studio milik Suryono tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan I);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan II);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 (Perubahan III);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal :

- Pasal pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya khususnya berkaitan dengan prinsip bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel serta etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait pengadaan barang jasa;

- Pasal 6 butir h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana setiap pihak yang terkait didalam pengadaan wajib mematuhi etika pengadaan termasuk tidak menerima, tidak



menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi, atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;

- Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena penyusunan HPS seharusnya dikalkulasikan secara keahlian dimana tidak boleh memperhitungkan pajak dan/atau keuntungan penyedia secara berganda/dobel;
- Pasal 83 ayat (1) butir e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 bagian Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, dimana seharusnya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang ini haruslah digugurkan karena telah melakukan persekongkolan dan melanggar prinsip bersaing;
- Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana PPK tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Pasal 89 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 realisasi kegiatan tidak sesuai dengan waktu, prestasi pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sehingga apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka barang tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sehingga dilarang untuk dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti tersebut diatas oleh karenanya unsur melawan hukum telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Dr. ANDI HAMZAH, SH, dalam bukunya "Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya", Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., Selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Kabupaten Toba Samosir yang juga sebagai KPA sekaligus sebagai PPK pengadaan sound system Setdakab Toba Samosir bersama-sama dengan Sahala Tambunan selaku Direktur CV. Gorat Jaya melakukan perjanjian pinjam perusahaan, kemudian kegiatan pengadaan sound system dimenangkan oleh perusahaan Sahala Tambunan CV. Gorat Jaya yang selanjutnya pengadaan sound system dialihkan kepada Erwin P Panggabean, ST., MIP.,;

Menimbang, bahwa setelah uang anggaran pengadaan sound system masuk kerekening CV. Gorat Jaya, kemudian Sahala Tambunan mencairkan anggaran pengadaan Sound System tersebut selanjutnya uang yang telah ditarik tersebut diserahkan kepada Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., atas kegiatan tersebut Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya administrasi perusahaan, kemudian sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa dibelanjakan peralatan sound system di toko Langit Music milik Suryono di jalan Setiabudi Medan;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si menyurati Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengadaan Sound System Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir TA. 2014, kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan Khusus dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya temuan bahwa sound system tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, bahwa selanjutnya Saksi Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si selaku PA merekomendasikan kepada ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP selaku KPA untuk menindak lanjuti temuan dari Inspektorat tersebut, dimana Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP., berjanji akan mengembalikan selisih harga dari pengadaan Sound system sesuai temuan Inspektorat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 setelah mendapat teguran dari Sekretaris Daerah Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si., Terdakwa Erwin P.

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean, ST., MIP., melakukan pemesanan dan pembelian peralatan sound system di Toko Langit Music di jalan Setiabudi Medan milik Suryono;

Menimbang, bahwa Saksi Suryono berdasarkan pesanan dari Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., MIP., menyiapkan alat-alat sound system yang kemudian diambil oleh Togu Ali Andi Siahaan, adapun rincian peralatan sound system yang dipesan dan dikirim adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama dikirimkan tanggal 09 Mei 2015 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu saudara saksi) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus. Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
- Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan ) unit.
- Rak case Fibre sebanyak 2 (dua)unit.
- Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
- Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
- Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
- Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.

2. Tahap kedua dikirimkan tanggal 17 April 2016 dengan pembayaran:

- a. Tanggal 16 April 2016 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 17 April 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah)

Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri saudara saksi) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus. Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1 (satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-.
- 1 (satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1 (satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1 (satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1 (satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,.
- 2 (dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1 (satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1 (satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1 (satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1 (satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1 (satu) loot jek canon male/famele amphenol/neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.
- 1 (satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

c. Tanggal 18 April 2016 dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dibayar melalui transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

3. Tahap ketiga dikirimkan pada tanggal 21 April 2016 berupa kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu:

- Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

4. Tahap keempat dikirimkan pada tanggal 28 April 2016 dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian kekurangan barang yang kemudian dibawa ke Tobasa yaitu:

- Paver tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit.

Menimbang, bahwa setelah diterimanya uang anggaran pengadaan sound system oleh Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., MIP., dari Direktur CV. Gorat Jaya yaitu Sahala Tambunan, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan peralatan sound system oleh Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., secara mencicil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimana peralatan sound system yang dibeli belum memenuhi standar RAB pengadaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang pengadaan sound system pada Setdakab Toba Samosir tersebut selanjutnya membelanjakannya secara bertahap sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Toba Samosir ditemukan adanya kerugian negara sejumlah Rp628.046.408,- (enam ratus dua puluh delapan juta,

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu, empat ratus delapan rupiah) yang diduga telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa diduga telah menyalahgunakan kerugian terhadap kerugian keuangan negara tersebut, namun pada kenyataannya tidak menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya, hal ini terlihat ketika inspektorat Kabupaten Toba Samosir meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang diduga disalahgunakan tersebut, Terdakwa tidak mampu mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak menjadi kaya atau bertambah kekayaannya meskipun dalam perkara *a quo* terdapat dugaan kerugian terhadap keuangan negara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 109 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara Bersama-sama sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., dan Sahala Tambunan selaku Direktur CV. Gorat Jaya setelah melakukan kesepakatan perjanjian dengan dilakukan peminjaman perusahaan untuk memenangkan tender pengadaan sound system pada Setdakab Toba Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantu Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., Saksi Sahala Tambunan yang merupakan pemilik CV. GORAT JAYA, CV. ULI BASA, CV. MARGOMGOM dan CV. BINTANG SARI mendaftarkan ke empat perusahaan tersebut untuk mengikuti kegiatan lelang. Namun dari ke empat perusahaan tersebut, CV. GORAT JAYA yang menjadi pemenangnya, sedangkan ketiga perusahaan lainnya hanya menjadi perusahaan pendamping;

Menimbang, bahwa Irena Tampubolon staf dari Sahala Tambunan yang mengupload dokumen penawaran pada system ULP Kabupaten Samosir, Saksi mengupload penawaran CV Gorat Jaya, CV Uli Basa, CV Bintang Jaya, CV Margomgom atas perintah Sahala Tambunan, dokumen-dokumen perusahaan tersebut diperoleh dari Sahala Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor: 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir melakukan pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir yaitu Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP;

Menimbang, bahwa struktur jabatan pengadaan barang jasa untuk pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah sebagai berikut:

- a. BINSAR F. SIMANJUNTAK adalah selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 111 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. MAGDA E. SAMOSIR adalah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan SK Bupati;
- c. ERWIN P. PANGGABEAN selaku KPA merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. ERINA SIAHAAN adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. GOMAR SIAGIAN adalah sebagai PPTK;
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala SKPD (Sekdakab Toba Samosir) adalah:
  - 1. JULI MANURUNG sebagai Ketua.
  - 2. TUMBUR BUTAR – BUTAR sebagai sekretaris;
  - 3. PARULIAN SIANIPAR sebagai anggota

Menimbang, bahwa Jaga Situmorang, S.H., sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, menyatakan pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang/jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya atas nama Sahala Tambunan (selaku Direktur) adalah sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPN Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa yang mencairkan dana kegiatan pengadaan Sound System tersebut adalah Sahala Tambunan Direktur CV. Gorat Jaya, namun selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., untuk dibelanjakan sound system;

Menimbang, bahwa Erwin P. Panggabean, ST, M.IP., yang melakukan belanja barang-barang sound system tersebut, sedangkan Sahala Tambunan tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan atas pengadaan tersebut, bahwa CV. GORAT JAYA hanya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan selayaknya perusahaan yang mendaftarkan diri dalam proses lelang hingga melengkapi dokumen pencairan dana untuk kegiatan pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryono, Togu Ali Andi Siahaan, S.E., bersama-sama dengan L. Rudi H. Siagian dan Henri Parlin Hasudungan Naibaho yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan membeli peralatan sound system pada Setdakab Toba Samosir adalah Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP.,

Menimbang, bahwa Saksi Suryono menerangkan, Erwin P Panggabean, ST., MIP., memesan dan membeli alat-alat sound system kepada Suryono yaitu :

1. Tahap Pertama dikirimkan tanggal 09 Mei 2015 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu Suryono) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus. Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
- Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan) unit.
- Rak case Fibre sebanyak 2 (dua) unit.
- Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
- Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
- Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
- Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.

2. Tahap kedua dikirimkan tanggal 17 April 2016 dengan pembayaran:

a. Tanggal 16 April 2016 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Tanggal 17 April 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus. Rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1 (satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-.
- 1 (satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1 (satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1 (satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1 (satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,-.
- 2 (dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1 (satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1 (satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1 (satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1 (satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1 (satu) loot jek canon male/famele amphenol/neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.
- 1 (satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

c. Tanggal 18 April 2016 dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dibayar melalui transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

3. Tahap ketiga dikirimkan pada tanggal 21 April 2016 berupa kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu:

- Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

4. Tahap keempat dikirimkan pada tanggal 28 April 2016 dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus.

Rincian kekurangan barang yang kemudian dibawa ke Tobasa yaitu:

- Paver tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit.

Bahwa seluruh pembayaran tersebut diberi struk pembayaran atas nama Erwin P Panggabean, ST., MIP dan Suryono baru mengetahui harga penawaran telah dimark up dari harga yang telah dibuatnya dan adanya Spesifikasi Barang yang diubah hal ini Saksi Suryono ketahui pada saat Penyidik Polres menunjukkan Spesifikasi dan Harga Barang yang telah ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.I.P., total pembayaran seluruh belanja adalah sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, dua ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut belum termasuk pajak PPH dan pajak PPn, yang berbelanja dan memesan barang langsung adalah Erwin P Panggabean, ST., MIP,;



Menimbang, bahwa Sahala Tambunan telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atas kegiatan pengadaan sound system dari Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., yang kemudian uang tersebut dibayarkan Sahala Tambunan kepada stafnya yang telah membantu membuat penawaran dan administrasi perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., telah membeli peralatan sound system secara bertahap, pembayaran kepada Toko Langit music dilakukan secara transfer dan sebagiannya dibayarkan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembayaran pembelian sound system secara bertahap tersebut setelah dilakukan penghitungan berdasarkan bukti surat dan telah diakui pula oleh Suryono dan Togu Ali Andi Siahaan sebagai kwitansi yang diberikan saat barang diterima adalah sejumlah Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, dua ratus ribu rupiah), sehingga dari Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dikurangkan jasa fee perusahaan yang diberikan kepada Sahala Tambunan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp623.046.408,- (enam ratus dua puluh tiga juta, empat puluh enam ribu, empat ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selain membeli peralatan dari Toko Langit Music, Terdakwa juga ada membeli peralatan-peralatan lain dari toko lain guna melengkapi kebutuhan peralatan sound system yang dimaksud dalam RAB, bahwa Saksi Togu Ali Andi Siahaan menerangkan terdapat peralatan penunjang sound system lain yang diambil dari Medan bukan di toko Langit Music milik Suryono tetapi saksi tidak mengetahui peralatan tersebut dibeli dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti atas pembelian barang-barang perlengkapan sound system lain yang dimaksud untuk memperkuat keterangannya tersebut, maka Majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam hal ini telah memberi keuntungan kepada diri Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., dan Sahala Tambunan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab Toba Samosir dan Sahala Tambunan adalah Direktur CV. Gorat Jaya, bersama-sama dalam melakukan kesepakatan untuk mengikuti proses tender pengadaan sound system pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan perjanjian fee yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si., melakukan pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa

Halaman 116 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 adalah Keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 14 tahun 2014, tanggal 10 Pebruari 2014, tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Saksi Manganar T. Hutagaol, ST., sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses tender pengadaan Sound Sistem, Saksi Manuntut Sagala, SE., sebagai Ketua/Anggota Pokja Pengadaan Barang membenarkan CV. Gorat Jaya sebagai Pemenang Tender pengadaan Sound System Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Jaga Situmorang, S.H., sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, menyatakan pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang/jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPn Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah uang kegiatan pengadaan Sound System pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 tersebut masuk pada rekening CV. GORAT JAYA dengan nomor rekening : 240.02.04.0108159, bank sumut Cabang balige tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah), selanjutnya Sahala Tambunan mencairkan uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Erwin P Panggabean, ST., MIP.;

Menimbang, setelah uang diterima oleh Erwin P Panggabean, ST., MIP., tidak langsung dipergunakan untuk membeli peralatan sound system sampai tahun anggaran 2014 berakhir, kemudian Drs. Audi Murphy O Sitorus, S.H., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir mengetahui pengadaan sound system tidak dilaksanakan adalah berasal dari pemberitaan di media, kemudian Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si., mempertanyakan tentang

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Sound System kepada Erwin P. Panggabean, ST., M.IP., yang menjelaskan bahwa pengadaan Sound System ada disediakan oleh penyedia, namun karena pengadaan barang Sound System tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta maka dikembalikan lagi kepada penyedia untuk disesuaikan dengan daftar spesifikasi yang diminta;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk meminjamkan perusahaan Sahala Tambunan yaitu CV. Gorat Jaya kepada Erwin P. Panggabean, ST., M.IP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Sound System Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir telah melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya khususnya berkaitan dengan prinsip bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel serta etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait pengadaan barang jasa;

Menimbang, bahwa sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab Toba Samosir Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., MIP., mengambil alih pekerjaan pengadaan sound system dari CV. Gorat Jaya atas perjanjian bersama yang telah disepakati dengan Direktur CV Gorat Jaya yaitu Sahala Tambunan, sehingga perbuatan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., MIP., secara sadar menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil alih pekerjaan tersebut, melakukan persekongkolan dengan perusahaan Penyedia yaitu Sahala Tambunan untuk mengatur Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain, Terdakwa sebagai PPK tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel dan berbuat curang untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan Sahala Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001,

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Halaman 119 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian Keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa adanya Klausula "dapat" dari unsur ini menunjukkan bahwa "Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan dari terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan, karena dapat merugikan Keuangan Negara merupakan perumusan yang amat luas artinya dimana meskipun belum ada kerugian Negara akan tetapi perbuatan bisa berpotensi mengakibatkan bisa terjadi kerugian keuangan Negara maka hal itu sebenarnya sudah bisa dijatuhkan hukuman kepada sipelaku asal unsur yang lainnya sudah terbukti dilakukan, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi No. 25/PPU-XIV/2012 tanggal 25 Januari 2013 dimana prasa kata dapat telah dihapus atau dihilangkan maknanya, sehingga dalam perkara Korupsi harus benar-benar terdapat kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dipastikan serta dihitung sampai seberapa besarnya kerugian keuangan Negara atas perbuatan tersebut, maka atas dasar hal itu Majelis Hakim akan menghitung kembali kerugian Negara yang ada dalam perkara *a quo* yang mana untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara *a quo* akan membandingkan hasil yang ditemukan oleh ahli Inspektorat Kabupaten Toba Samosir dan fakta-fakta yang ditemukan dihadapan persidangan disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaga Situmorang, S.H., sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menyatakan pembayaran pengadaan Sound System pada bagian umum dan Perlengkapan Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 dibayarkan dalam 1 (satu) tahap kepada penyedia barang/jasa tersebut yaitu CV. Gorat Jaya atas nama SAHALA TAMBUNAN (selaku Direktur) adalah sebesar Rp943.930.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp12.871.773,- dan PPn Pusat sebesar Rp85.811.819,- dengan total potongan pajak sebesar Rp98.683.592,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk pada rekening CV. GORAT JAYA selanjutnya SAHALA TAMBUNAN melakukan penarikan uang secara tunai dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ERWIN P.

Halaman 121 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN, ST., MIP, dan selanjutnya ERWIN P. PANGGABEAN, ST., MIP, memberikan jasa perusahaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SAHALA TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa uang pengadaan sound system yang dikuasai oleh Erwin P. Panggabean, ST., MIP., dibelanjakan peralatan sound system pada Toko Langit Music di jalan Setiabudi Medan milik Saksi Suryono dengan rincian sebagai berikut:

1. ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 09 Mei 2015 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama KARTIKA SARI SIREGAR (sepupu Suryono) dengan nomor rekening: 0348459061 pada Bank BNI Taplus dengan rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- Sub woofer 218 RCF sebanyak 4 (empat) unit.
- Aktif Speaker 15 HA 400 Huper sebanyak 8 (delapan) unit.
- Rak case Fibre sebanyak 2 (dua) unit.
- Flight case power sebanyak 2 (dua) unit.
- Hardcase Mixer GL 2800-32 sebanyak 1 (satu) unit.
- Stabilizer Voltage 10.000 sebanyak 2 (dua) unit.
- Mic Shure Beta 58 A sebanyak 1 (satu) unit.

2. ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 16 April 2016 yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kedua pembayaran menggunakan metode transfer ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus. Dengan rincian barang yang dibeli dan dibawa oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN ke Tobasa menggunakan Truck antara lain:

- 1 (satu) Unit Mixer GL – 36 ch dengan total harga Rp32.000.000,-.
- 1(satu) unit Equalizer dbx 1231 dengan total harga Rp5.200.000,-.
- 1(satu) unit management behringer Dcx 2496 dengan total harga Rp4.950.000,-.
- 1(satu) unit processor dbx 266 xl dengan total harga Rp3.450.000,-.
- 1(satu) unit comp/limiter/gate dbx 166 xl dengan total harga Rp3.300.000,-.
- 1(satu) unit mic werlles shure slx 4 dengan total harga Rp7.600.000,-.
- 1(satu) unit mic cable shure beta 58 A dengan total harga Rp1.950.000,-.

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) unit loudspeaker 218 rcf p 300 custom dengan total harga Rp22.000.000,-.
- 1(satu) unit power Amplifiere tasso I 12 dengan total harga Rp15.950.000,-.
- 1(satu) loot cable audio france s2ceb j 28.
- 1(satu) loot cable micropone s2ceb viper.
- 1(satu) loot cable speaker 4x2,5 mm.
- 1(satu) loot jek canon male / famele amphenol / neutrik 50 set dengan total harga a s/d d sebesar Rp5.000.000,-.
- 1(satu) unit hard case mixer GL 2400 – 32 Free .

3. ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 17 April 2016 yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus

4. ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP mentransfer uang pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus dan dibayar kontan sebesar Rp37.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada tanggal 21 April 2016 dikirimkan kekurangan barang yang dipesan tanggal 16 April 2016 yaitu Jek speaker Chun Xhiao sebanyak 8 (delapan) PC.

5. ERWIN P. PANGGABEAN mentransfer uang pada tanggal 28 April 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening atas nama EKA YULIANTI (istri Suryono) dengan nomor rekening: 0114922788 pada Bank BNI Taplus. Dikirimkan kekurangan barang ke Tobasa berupa Paver Tasso I 12 sebanyak 1 (satu) unit

Menimbang, bahwa seluruh pembayaran tersebut diberi struk pembayaran sesuai dengan nama pemesan yaitu Erwin P Panggabean, ST., MIP., dan Saksi Suryono menyatakan total pembayaran seluruh belanja tersebut adalah sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, dua ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut belum termasuk pajak PPH dan pajak PPN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah uang yang diterima oleh CV. Gorat Jaya sebesar Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dikurangkan dengan jasa fee perusahaan yang diberikan kepada Sahala

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jumlah uang yang dibelanjakan untuk pembelian sound system pada Toko Langit Music yaitu sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, dua ratus ribu rupiah) maka terdapat sejumlah Rp623.046.408,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh rupiah) sebagai selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh diri Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., MIP., dan Sahala Tambunan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

### **Ad.5. Unsur Secara Bersama-sama sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau *medeplegen* adalah:

1. setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;

3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalam *arrest HR* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta";

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah terungkap dan dipertimbangkan diatas serta sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dimana perbuatan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST., M.IP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK pengadaan Sound System pada Setdakab. Toba Samosir TA. 2014 bersama-sama dengan Sahala Tambunan melakukan permufakatan dan persekongkolan dengan perjanjian komisi/fee untuk pengadaan sound system sebesar nilai kontrak Rp943.930.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta, Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp845.246.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta, dua ratus empat puluh enah ribu, empat ratus delapan rupiah), yang kemudian direalisasikan untuk belanja sound system hanya sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta, sua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai "orang yang melakukan atau turut serta melakukan" oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama seperti tersebut diatas yang jumlahnya dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pleedooi Penasihat Hukum, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi*, dengan terbukti dakwaan subsidair tersebut maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa secara mutatis mutandis harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., telah mengakui perbuatannya dalam hal mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sahala Tambunan (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka Majelis Hakim menetapkan seluruh uang yang diperoleh atas diri Terdakwa Erwin P Panggabean, ST., MIP., untuk pengadaan sound system pada Setdakab Toba Samosir sejumlah Rp623.046.408,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu, empat ratus delapan rupiah) adalah bagian dari jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah di pidana;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., M.IP., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST., M.IP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp623.046.408,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu, empat ratus delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Laporan Penjualan dengan Tgl Bon 9 – May dan Customer Bapak ERWIN P. PANGGABEAN / Balige;
2. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003085 tanggal 16 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp101.400.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003000 tanggal 17-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU A.A. SIAHAAN;
4. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Bon / Faktur Langit Music & Audio No. 00003100, tanggal 28 April 2016 dengan jumlah harga sebesar Rp15.850.000;
5. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003019 tanggal 28-4-2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh GERALDS;
6. 1 (satu) lembar fotocopy disahkan sesuai aslinya Surat Jalan No. 0003005 tanggal 21 April 2016 dengan tanda terima ditandatangani oleh TOGU ALI ANDI SIAHAAN;
7. 2 (dua) lembar Print Out berisi email pesan terkirim dari email [wwmusikmedan@gmail.com](mailto:wwmusikmedan@gmail.com) kepada email [erwinjunipanggabea@gmail.com](mailto:erwinjunipanggabea@gmail.com);
8. 1 (satu) eksemplar penawaran email Langit Music & Audio berisi daftar Sound System (Brand, Description, sat, qty, Price, total price) tanggal 2 Desember 2014 perihal Pengadaan Sound System yang ditujukan kepada POKJA Pengadaan Barang ULP Kab. TOBASA;
9. 1 (satu) eksemplar PRICELIST Langit Music & Audio tanggal 1 – Jun – 2014;
- 10.3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No. Rekening 0114922788 NPWP 0.000.000.0-000.000 atas nama Ibu EKA YULIANTI Jl. Asoka Psr I No 1 A Komp Citra Asoka Tanjung Sari Medan Selayang;
- 11.3 (tiga) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Medan No. Rekening 0348459061 NPWP : 9.888.433.1-121.000 atas nama Sdri KARTIKA SARI SIREGAR Jl. Abadi warga No. 32 Medan Tanjung Rejo Medan Sunggal;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 68/SPM-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk Pembayaran biaya pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir Tahun

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dengan jumlah yang dibayarkan Rp845.246.408,00 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JAGA SITUMORANG, SH;

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 2231/SPM\_Pjk/DPPKDD tanggal 24 Desember 2014 keperluan Pembayaran PPn dan PPh 22 pada Sekretariat Daerah untuk Pekerjaan pengadaan Sound System pada Setdakab Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah yang dibayarkan Rp98.683.592,-

14.1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) berwarna merah muda tanggal 2014 untuk Keperluan Pembayaran biaya pengadaan Sound System di Lingkungan Setdakab Toba Samosir TA. 2014 sebanyak Rp943.930.000,-;

15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;

16.1 (satu) lembar surat nomor : 68/SP2D-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;

17.1 (satu) lembar (SPP-SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

18.1 (satu) lembar (SPP-1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

19.1 (satu) lembar (SPP-2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 68/SPP-LS/Setdakab tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GOMAR SIAGIAN, SH dan Bendahara Pengeluaran BINSAR F. SIMANJUNTAK, A.Md;

20.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 24 Desember dengan No. SPM 68/SPM-LS/Setdakab Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp943.930.000,- ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP;

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.7 (tujuh) lembar Foto Pengadaan Sound System Tahun Anggaran 2014;

22.1 (satu) eksemplar bersampul warna kuning Berita Acara Pembayaran nomor BAPP: 234.a/BAPP-PPHP/2014 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp943.930.000,-;

23.1 (satu) eksemplar fotocopy salinan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;

24.1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas nomor : 021/156/Umleng/2015 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, MIP;

25.3 (tiga) lembar Surat nomor : 021/ /Umleng/2015 tanggal Maret 2014 perihal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) per 31 Desember 2014;

26.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab diterima tanggal 12 Feb 2016 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Pengurus Barang : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

27.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari Setdakab tanggal 24 Nop 2014 perihal Rekapitulasi Barang ke Neraca, catatan : Kabag Umum : Sempurnakan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

28.1 (satu) eksemplar dijilid sampul bawah berwarna biru Rekapitulasi Barang ke Neraca Per 31-Des-2015 Kabupaten Toba Samosir;

29.1 (satu) lembar Lembar Disposisi surat dari DPPKKD tanggal surat 29 Januari, Isi ringkas : Penegasan penyampaian laporan Aset TA. 2014 dengan isi disposisi Yth. Saudara Togu Ali Andi Siahaan : penuhi maksudnya;

30.1 (satu) lembar surat nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penegasan Penyampaian Laporan Aset TA. 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 900/314/DPPKKD/2015 tanggal 29 Januari 2015;

31.4 (empat) lembar Daftar Pengadaan Barang dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2014 SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal Desember 2014;



32.1 (satu) eksemplar Buku Inventaris Gabungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 650 ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

33.1 (satu) eksemplar Laporan Mutasi Barang Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 468 yang ditandatangani oleh Mengetahui Sekretaris Daerah Drs. AUDY MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si dan Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

34.1 (satu) eksemplar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan No. Kode Lokasi : 12.02.12.04.01.14.01.01 tanggal 1 Januari 2014 dimulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 75 yang ditandatangani oleh Pengurus Barang TOGU ALI ANDI SIAHAAN;

35.1 (satu) lembar surat nomor 417/Umleng tanggal 05 November 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Sound System;

36.1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal November 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP beserta lampiran;

37.2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Penawaran dan Salinan Berita Acara Proses Pelelangan Nomor : IV.13 BGU/PB/ULP/TS/2014 ditandatangani oleh KPA ERWIN PANGGABEAN dan An. Pokja Ketua MANUNTUN SAGALA, SE;

38.2 (dua) lembar Laporan Hasil Pelelangan Nomor: IV.12 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 16 Desember 2014;

39.2 (dua) lembar Pengumuman Calon Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.11 BGU/PB/ULP/TS/2014;

40.2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.10 BGU/PB/ULP/TS/2014;

41.3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang nomor : IV.09 BGU/PB/ULP/TS/2014;

42.1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : IV.08 BGU/PB/ULP/TS/2014 nama perusahaan CV. GORAT JAYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar surat nomor : IV.05 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. GORAT JAYA;
- 44.1 (satu) lembar surat nomor : IV.04 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. ULI BASA;
- 45.1 (satu) lembar surat nomor : IV.03 BGU/PB/ULP/TS/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Belanja Sound System kepada Pimpinan Perusahaan CV. USAHA TIGA BERSAUDARA;
- 46.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014;
- 47.1 (satu) lembar Evaluasi Kewajaran Harga;
- 48.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi nomor : IV.02 BGU/PB/ULP/TS/2014 Evaluasi Administrasi;
- 49.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran nomor : IV.01 BGU/PB/ULP/TS/2014;
- 50.1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang Pelelangan Sederhana Pasca Kualifikasi Nomor : II.02/BAGUM/PB/ULP/TS/2014 tanggal 13 Nopember 2014;
- 51.1 (satu) dokumen nomor 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp943.930.000,- oleh CV. GORAT JAYA;
- 52.1 (satu) dokumen nomor : 54/UTB/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Sound System sebesar Rp800.800.000,- oleh CV. USAHA TIGA BERSAUDARA;
53. 1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp973.740.000,- oleh CV. BINTANG SARI;
- 54.1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp993.615.000,- oleh CV. MARGOMGOM;
- 55.1 (satu) dokumen nomor : 02/SP-AJ/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sound System sebesar Rp824.630.000,- oleh CV. ULI BASA;
- 56.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Balige tanggal 24 September 2021 nomor rekening 240.02.04.010815-9 atas

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. GORAT JAYA periode 24 Desember 2014 s/d 24 Desember 2014;

57.1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 2014, ERWIN P. PANGGABEAN sebagai Pihak Pertama dan SAHALA TAMBUNAN sebagai Pihak Kedua perihal meminjam perusahaan untuk dipergunakan dalam Proyek Pengadaan Sound System Kab. Toba Samosir;

58.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24-12-2014 telah terima dari SAHALA TAMBUNAN uang sejumlah Rp845.746.408,- (delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) untuk Sound System ditandatangani oleh ERWIN P. PANGGABEAN.

59.1 (satu) buah CD-R merk Printech 52 Speed 700 mb 80 min;

60.1 (satu) set Mixer 32 Canel, dengan spesifikasi Mixer Allen & Heath GL 3600;

61.1 (satu) buah Equalizer, dengan spesifikasi dbx 1231Equalizer;

62.1 (satu) buah Echo dan Management 20.000 Watt, dengan spesifikasi Behringer DCX 2496LE;

63.1 (satu) buah Compressor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Compressor /Limiter / Gate 166XL;

64.1 (satu) buah Processor 20.000 Watt, dengan spesifikasi dbx Processor 266XL;

65.1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Shure Mic Wireless SLX;

66.1 (satu) set Mic Wireless, dengan spesifikasi Pewie UHF – 898 (Resto Pro);

67.4 (empat) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Crimson CR 845 S Pack Evolution;

68.8 (delapan) buah Speaker aktif 15, dengan spesifikasi Huper 15HA400;

69.6 (enam) buah Speaker 18, dengan spesifikasi Speaker Custom 2 bh Speaker RCF L18P300;

70.2 (dua) buah Power, dengan spesifikasi Power Amplifier TASSO i12;

71.1 (satu) roll Kabel Audio, dengan spesifikasi Protea 200 m;

72.1 (satu) roll Kabel Listrik, dengan spesifikasi Eterna 2 x1,5 mm;

73.1 (satu) buah Jack dan conektor listrik, dengan spesifikasi Uticonlegran Jack conektor, Steker Stop Kontak;

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 4Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74.4 (empat) roll Kabel mic, dengan spesifikasi Canare L-2T2S 100 m;
- 75.2 (dua) roll Kabel Speaker, dengan spesifikasi Audio Link By AJ4 2x2,5 mm;
- 76.28 (dua puluh delapan) buah Jack Cannon Jantan/betina;
- 77.16 (enam belas) buah Jack Speakon;
- 78.12 (dua belas) buah Jack Akai;
- 79.1 (satu) buah Jack RCA;
- 80.1 (satu) buah Flight case Mixer;
- 81.2 (dua) buah Flight case fiber;
- 82.4 (empat) buah Stand Mic;
- 83.1 (satu) buah Stand Book, dengan spesifikasi Lawrence;
- 84.2 (dua) buah Stabilizer, dengan spesifikasi Craft SVC 10000 VA;
- 85.1 (satu) set Drum, dengan spesifikasi MAPEX;
- 86.3 (tiga) buah Simbal, dengan spesifikasi Planet Z yang masing-masing RIDE 20" / 51 cm, CRASH 16" / 40 cm dan HIHat TOP 14" / 36 cm;
- 87.1 (satu) pasang stik drum, dengan spesifikasi Victoria;
- 88.1 (satu) buah Bangku Drum, dengan spesifikasi MAPEX;
- 89.1 (satu) set Mic Drum, dengan spesifikasi Maxtone + 4 Accesories 1 buah stand mic pewie PW-302;
- 90.1 (satu) buah Amply Bass, dengan spesifikasi Hartke A25;
- 91.1 (satu) buah Gui tar Bass, dengan spesifikasi Squier;
- 92.1 (satu) buah Guitar Rhythm, dengan spesifikasi Rockwell RLP22;
- 93.1 (satu) buah Guitar Melody, dengan spesifikasi Cyrus;
- 94.1 (satu) buah Ampli Guitar, dengan spesifikasi Fender Champion 20;
- 95.2 (dua) buah Mic Kabel, dengan spesifikasi Beta;
- 96.2 (dua) buah Flight case roda;
- 97.4 (empat) buah box drum;
- 98.1 (satu) set Wireless, dengan spesifikasi Electro-Voice R300;
- 99.1 (satu) buah Kaki gitar, dengan spesifikasi Maxtone.

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dibawah register nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Sahala Tambunan.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami: Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M.Y Girsang, S.H., M.H.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Rurita Ningrum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni, S.H.**